


SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELOMPOK JAGA WARGA
DI KALURAHAN TEGALTIRTO KAPANEWON BERBAH
KABUPATEN SLEMAN



Disusun Oleh:

JERRY SIHITE
20520118

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2024



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELOMPOK JAGA WARGA
DI KALURAHAN TEGALTIRTO KAPANEWON BERBAH
KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan “APMD”**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Supardal, M.Si
Ketua Penguji / Pembimbing



Analius Giawa, S.IP., M.Si.
Penguji Samping I



Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : JERRY SIHTE
NIM : 20520118
Telp : 085194544737
Email : jerrysihite11@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELOMPOK JAGA WARGA KALURAHAN TEGALTIRTO, KAPANEWON BERBAH, KABUPATEN SLEMAN" beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 7 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



JERRY SIHTE
20520118

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jerry Sihite

Nim : 20520118.

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELOMPOK JAGA WARGA KALURAHAN TEGALTIRTO, KAPANEWON BERBAH, KABUPATEN SLEMAN”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI' and 'TRAMPIL' in red, along with a serial number '1037AMX100763810'. To the left of the stamp is a vertical strip of a 1000 Rupiah Indonesian postage stamp. Below the signature, the name 'Jerry Sihite' and the number '20520118' are printed in black.

Jerry Sihite
20520118

MOTTO

Perjuangkan orang yang tersayang dengan layak, Kekecewaan di belakang itu
tetap baik dihidupmu
(Jerry Sihite)

Hidup adalah kesempatan, Jadilah Pemimpin di setiap bagian hidupmu
(Tenris Sihite)

Kesuksesan itu adalah impian yang harus dicapai dengan kerja keras. Andalkan
Tuhan bukan pikiranmu
(Murni Aprilina Tampubolon)

Jadilah Manusia yang Baik. Berfungsi di Keluarga, lingkungan sekitar, dan
Negara ini
(Tulang Shallom)

And he said, "I've lost my head
Can you see it? Can you see it?"
Belly aches while you're in bed
Can you feel it? Can you feel it?
(diserap dari lirik lagu Lostmyhead-The 1975)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Yesus Kristus, atas berkah, rahmat, hidayah dan karuniaNya hingga pada saat ini saya menjadi pribadi yang mendapatkan nikmat hidup dan rasa syukur untuk menjalani kehidupan. Semoga Engkau senantiasa mengiringi semua proses yang dilalui dalam hidup saya sehingga apa yang menjadi harapan saya akan menjadi kenyataan atas ridho dan petunjuk-Mu, termasuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua hal yang saya lakukan termasuk dengan penulisan skripsi ini semoga menjadi kebermanfaatan bagi banyak orang dan menjadi penghantar kesuksesan saya ke depan.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya membutuhkan proses dan perjuangan yang tidak mudah sehingga bisa sampai pada titik ini. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada Diri Sendiri atas rasa percaya dan keberanian untuk selalu bisa menghadapi segala proses, tantangan serta ketakutan yang selalu menghambat diri dalam berproses. Terima kasih telah menjadi dirimu sendiri dan mampu membuat pembuktian salah satunya melalui selesainya skripsi ini sebagai awal untuk proses yang lebih panjang selanjutnya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta tidak menyerah untuk kedepannya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya; Ayahanda Tenris Sihite dan Ibunda Murni Aprilina Tampubolon, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh apapun proses yang saya lalui. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan semua saudara saya atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang selalu meyakinkan bahwa saya bisa, serta doa dan dukungan yang selalu diberikan.

Saya mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan skripsi ini juga kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya, Dr. Supardal, M.Si. yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada saya, selain itu juga kepada dosen-dosen lain yang terlibat dan telah berkenan membantu dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya saya persembahkan skripsi saya ini kepada almamater tercinta STPMMD “APMD” Yogyakarta sebagai salah satu tempat dan wadah bagi saya untuk berproses dan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Allah Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah dan pertolongan-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi berjudul **“Implementasi Kebijakan Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman”** ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Sahdan, M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta
3. Dr. Supardal, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya dengan sabar, dan penuh ketelitian, serta mau memberikan pemahaman sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya.
4. Seluruh Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
5. Kedua orang tua dan keluarga saya yang terkasih, Ayahanda Tenris Sihite dan Ibunda Murni Aprilina Tampubolon.

6. Terakhir untuk diriku terimakasih sudah menepikan kesedihan dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri berbagai tekanan diluar dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Harapan saya semoga skripsi ini dapat sedikit membantu menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalamnya. Oleh karena itu, masukan-masukan baik berupa kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

Yogyakarta, 7 Februari 2024

Penyusun,

Jerry Sihite
20520118

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Akademis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Kerangka Konsep.....	13
1. Implementasi Kebijakan	13
2. Kelompok Jaga Warga.....	16
3. Kamtibmas.....	19
4. <i>Good Governance</i>	21
H. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Objek dan Subjek Penelitian.....	22
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Pengujian Keabsahan Data	28

5. Teknik Analisis Data	29
BAB II KONDISI UMUM OBJEK PENELITIAN	32
A. Sejarah Kalurahan Tegaltirto	32
H. Moch Jupri (5 Tahun)	33
H. Sihman Suhardjono, S.H. (1 Tahun)	33
B. Kondisi Geografis	33
C. Kondisi Demografi	35
1. Jumlah Penduduk	36
2. Pendidikan	37
3. Agama	38
4. Ekonomi	39
D. Struktur Pemerintah Kalurahan	40
E. Kondisi Umum Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Analisis Indikator Implementasi Kebijakan Kelompok Jaga Warga	50
1. Komunikasi	50
2. Sumber Daya	54
3. Disposisi	57
4. Struktur Birokrasi	63
B. Analisis Penghambat Peran Pemerintah dalam Mengawal Kebijakan Kelompok Jaga Warga	66
1. Tidak Ada Perhatian Pemerintah Kalurahan Terhadap Kelompok Jaga Warga	68
2. Tumpang Tindih Tugas dan Fungsi Antara Kelompok Jaga Warga dan Linmas	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kalurahan Tegaltirto Tahun 2023	36
Tabel 2. 2 Data Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023	37
Tabel 2. 3 Data Jumlah Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama 2023.....	38
Tabel 2. 4 Data Pamong Kalurahan Tahun 2023	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kalurahan Tegaltirto	35
Gambar 2. 2 Bagan Pemerintah Kalurahan Kalurahan Tegaltirto	40

INTISARI

Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto merupakan kelompok yang bergerak dibidang Keamanan dan Ketertiban dalam masyarakat. kondisi Implementasi Kelompok Jaga Warga di Kalurahan Tegaltirto saat ini sangat memprihatinkan, hal itu terlihat dari aktivitas dan pengaruh dari Kelompok Jaga Warga yang belum maksimal di rasakan oleh masyarakat. Implementasi Kelompok Jaga Warga belum terlaksana dengan baik, dengan menggunakan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi serta menganalisis Penghambat dari Kelompok Jaga Warga, dapat dibuktikan bahwa Implementasi Kelompok Jaga Warga tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Kelompok Jaga Warga di Kalurahan Tegaltirto.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan Kelompok Jaga Warga. Lokasi yang dituju untuk melakukan penelitian berada di Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Subjek pada penelitian ini berasal dari narasumber yang dipilih dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yang dianggap sesuai dan memiliki informasi terkait Implementasi Kelompok Jaga Warga. Selanjutnya setelah mendapatkan target informan kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diuji keabsahannya untuk diuji validitasnya dengan Triangulasi dan Pemeriksaan teman sejawat, setelah lolos tahap pengujian validitas kemudian dilakukan Analisis Data dengan menggunakan Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada Kalurahan Tegaltirto terdapat 14 Kelompok Jaga Warga yaitu Berbah, Blendengan, Candirejo, Jagalan, Kadisono, Karang Wetan, Krikilan, Kuncen, Kuton, Pendem, Semoya, Sompilan Tegalsari, dan Tlogowono. Setiap Kelompok Jaga Warga pada tiap padukuhan memiliki perbedaan dan konflik dalam pengelolaan kelompoknya. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan pengelolaan Kelompok Jaga Warga di Kalurahan Tegaltirto. Tidak terlaksana secara merata. Partisipasi dari masyarakat, Pengurus Kelompok Jaga Warga, dan Pemerintah Kalurahan tidak bersinergi satu sama lain. Kelompok Jaga Warga juga memiliki penghambat dalam implementasinya seperti pendanaan, partisipasi dan turunan peraturan kalurahan mengenai Kelompok Jaga Warga. Sampai saat ini Kelompok Jaga Warga masih aktif dalam catatan administrasi Kalurahan Tegaltirto tetapi tidak terasa dalam lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kelompok Jaga Warga, Partisipasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat yang ideal keamanan dan ketertiban merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat memiliki cita-cita untuk memiliki kehidupan yang aman dari bentuk intimidasi ataupun perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang aman dan tertib akan menciptakan kehidupan yang harmonis sehingga akan meningkatkan kesejahteraan di kalangan masyarakat, sebaliknya kondisi strata masyarakat akan dihadapkan pada situasi yang tidak sehat ketika keamanan dan ketertiban masyarakat diacuhkan. Ketakutan ini merupakan dasar pemerintah dalam membuat kebijakan sebagai langkah preventif konflik sosial dan kontrol terhadap masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh banyak daerah di Indonesia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses Pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan

membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari 5 provinsi di Indonesia yang memiliki status sebagai Daerah Khusus dan Istimewa. Status tersebut ditetapkan melalui undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 5 ayat 1b dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dari Pengaturan Keistimewaan DIY untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, berlandaskan amanat tersebut pemerintah DIY merumuskan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kelompok Jaga Warga kemudian diubah dalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga dan diperbaharui lagi di Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga. Perubahan terdapat dalam pasal 3a memberikan penambahan mengenai definisi dari Omah Jaga Warga, Selanjutnya peraturan ini disempurnakan dalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga.

Kebijakan Omah Jaga Warga menurut Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 adalah Forum Kelompok Jaga Warga yang dibentuk di Tingkat Kalurahan/Kelurahan. Omah Jaga Warga merupakan gabungan pengurus Kelompok Jaga Warga dalam 1 kalurahan. Omah Jaga

warga mututatis mutandis dengan tugas, fungsi, dan wewenang kelompok jaga warga dengan wilayah kerja tingkat kalurahan. Selain itu wadah ini juga berperan sebagai media bertukar informasi dan pembelajaran dalam menyelesaikan konflik sosial yang ada pada tingkat padukuhan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kebijakan kelompok jaga warga memiliki aturan turunan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jaga Warga.

Dengan paparan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah Yogyakarta benar-benar menanggapi serius dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Dalam pemilu yang diadakan pada tahun 2024 terlihat pemerintah DIY melakukan sosialisasi terkait pemilu untuk kelompok jaga warga untuk menjadi mitra kerja pemerintah untuk keamanan pemilu 2024 dalam rangka memberikan edukasi dan meningkatkan kepedulian dalam menyambut pemilu tahun 2024. Dapat dikatakan bahwa kelompok jaga warga memiliki dampak positif yang cukup besar untuk mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pasalnya pada masa tahun pemilu dan proses yang telah dilalui sebelumnya, masa pemilu juga memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakat, kecenderungan adanya konflik dalam masyarakat akibat dari perbedaan pilihan merupakan hal yang sulit untuk dielakkan. Oleh karena itu, untuk tingkatan padukuhan diperlukan tindak dari kelompok jaga warga. Kelompok jaga warga sendiri memberikan dampak positif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk lebih melek dalam perubahan dan pertumbuhan politik pada masing-masing daerah.

Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman merupakan salah satu kalurahan yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Tegaltirto saat ini dipimpin oleh lurah yang bernama Bapak Sardjono. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Tegaltirto adalah bertani dan beternak. Kalurahan Tegaltirto memiliki 13 dusun yaitu: Jagalan, Tlogowono, Blendengan, Berbah, Krikilan, Kadisono, Kuton, Tegalsari, Pendem, Kuncen, Sompilan, Karang Wetan, Candirejo, Semoyo. Kalurahan Tegaltirto memiliki jumlah kepala keluarga kurang lebih 4.277 KK. Dengan demikian secara umum, tugas, dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah untuk tanggap terhadap kehidupan masyarakatnya sangat besar dan banyak tuntutan. Dengan demikian, hadirnya pemerintahan yang mengedepankan layanan publik yang optimal sangat diutamakan dan diprioritaskan oleh publik.

Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman merupakan salah satu kalurahan yang telah menjalankan program jaga warga, namun dalam implementasinya Kalurahan Tegaltirto masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang membuat implementasi Jaga warga tidak berjalan dengan baik yaitu dari pelaksanaan yang tidak mengikuti asas yang ada dalam Peraturan Kelompok Jaga Warga, dan perhatian dari pemerintah pun tidak serius dalam menanggapi. Sampai saat ini Kalurahan Tegaltirto belum mengatur Peraturan Kalurahan tentang Kelompok Jaga Warga, bahkan sampai saat ini belum ada Peraturan Kalurahan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Partisipasi warga yang kurang atas pelaksanaan jaga warga yang timbul akibat kurangnya rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, hal itu disebabkan oleh banyaknya warga yang merasa bahwa keamanan di Kalurahan Tegaltirto tidak dalam urgensi yang sangat diperhatikan, oleh karena itu masyarakat tidak menganggap bahwa kelompok jaga warga dibutuhkan. Perangkat Kalurahan juga dalam hal ini tidak betul-betul memberikan perhatian kepada masyarakat akan pentingnya kelompok jaga warga hal tersebut terlihat dari kurangnya efektifnya sosialisasi dalam penerapan kelompok jaga warga yang menyebabkan performa jaga warga masih dinilai belum maksimal di masyarakat dan juga kacamata penulis.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melihat lebih dalam lagi mengenai implementasi yang dilakukan kepada warga Kalurahan Tegaltirto belum terlaksana dengan baik serta hal tersebut sudah memberikan dampak keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Pada penelitian ini, *Good Governance* akan menjadi salah satu persepektif yang akan dijadikan pisau analisis implementasi kebijakan jaga warga Kalurahan Tegaltirto dalam menggali kemampuan, kekuasaan, dan kewenangan pemerintah dan kebijakan yang diimplementasikan kepada masyarakat terkait kebijakan kelompok jaga warga.

B. Rumusan Masalah

Dengan paparan latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Kelompok Jaga

Warga di Kalurahan Tegaltirto dalam menciptakan keamanan pada warga Kalurahan Tegaltirto?

C. Fokus Penelitian

1. Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kelompok Jaga Warga
2. Mengetahui Faktor penghambat dari pemerintah dalam mengawal Kebijakan Kelompok Jaga Warga

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan kelompok jaga warga dan faktor penghambat dari pemerintah dalam mengawal kebijakan kelompok jaga warga.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat diterima dalam dua aspek, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Adapun sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat memberi kontribusi pandangan mengenai implementasi kebijakan kelompok jaga warga dan bagaimana masyarakat memiliki keinginan untuk ikut serta menyokong berjalannya kebijakan ini dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran dalam mengimplementasikan kebijakan warga. Penelitian ini juga memiliki

manfaat untuk peneliti lain yang memiliki topik yang serupa sebagai kepustakaan peneliti tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu hal penting bagi peneliti untuk membantu peneliti mendalami landasan teori yang relevan dengan topik yang diteliti oleh peneliti. Maka dari itu tinjauan pustaka memberi fungsi untuk memberikan bantuan untuk mencegah terjadi kesamaan suatu penelitian, sehingga hasil yang diteliti dapat menjadi suatu penelitian yang baru.

1. Menurut Kurniawan, Bayu dalam Skripsi “Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangan Kemandirian Kalurahan Tahun 2022”. Menurut penulis Kebijakan Kelompok Jaga Warga merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya pada Gubernur DIY. Kebijakan ini sering dianggap sebagai bentuk korporatisme. Kelompok Jaga Warga dianggap sebagai organisasi yang dibentuk untuk mengamankan kepentingan kapital (Dana Istimewa) oleh penguasa. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKD) dan Lembaga Adat Kalurahan (LAD) dalam Pemendagri Nomor 19 Tahun 2018, menempatkan pemerintah suprakalurahan tidak mempunyai kewenangan dalam membentuk lembaga kemasyarakatan kalurahan. Artinya pemerintah supra kalurahan tidak mempunyai kuasa untuk mengintervensi atau mengarahkan kalurahan untuk membentuk LKD dan LAD baru yang dibentuk/dirumuskan oleh pemerintah suprakalurahan. Ketika dikaitkan dengan kebijakan “Kelompok Jaga Warga”, maka sangat bertentangan

dengan kaidah yang ada, dalam hal ini seharusnya gubernur, hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah kalurahan pada kabupaten/kota di wilayah. Dengan demikian, prakarsa pembentukan LKD dan LAD tetap menjadi domain pemerintah dan masyarakat kalurahan.

2. Menurut Amallia, Neysa dalam jurnal.saburai.id Vol. 02 No. 01 Juni 2019, dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Keamanan Lingkungan Untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Menjabarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan di Kalurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung telah berperan aktif dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan. Ketertiban dan keamanan masyarakat pada hakikatnya merupakan inti tanggung jawab dari pihak kepolisian namun masyarakat juga memiliki peran yang kuat dalam pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.
3. Menurut Priambodo, Rahmadani dalam Skripsi “Efektivitas Jaga Warga Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sleman Tahun 2022?”, menjelaskan bahwa tantangan pelaksanaan jaga warga adalah pemerataan Kelompok Jaga Warga di Kabupaten Sleman selanjutnya menjadi sarana untuk menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai sakral yang menjadi kearifan lokal budaya di Yogyakarta serta kerangka sosial yang ada di dalamnya.

4. Menurut Artanti Primadewi, Niken dalam Tesisnya yang berjudul “Kinerja Program Jaga Warga di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Tahun 2020”. Tulisan ini berisikan bahwa kinerja jaga warga di Kabupaten Sleman masih belum maksimal. Hal ini merupakan capaian pada 3 indikator yang ada masih jauh dari ideal. Walaupun pada indikator responsivitas keamanan sudah cukup bagus, namun responsivitas di bidang kesejahteraan masih sangat rendah.
5. Menurut Faidati, Nur dalam tesisnya berjudul “Variasi *Policy Windows* Dalam Kebijakan di DIY Tahun 2016”, menjelaskan proses *policy windows* yaitu terbuka dan tertutupnya jendela kebijakan sebagai dampak dari interaksi arus masalah, arus kebijakan, arus politik dan *policy entrepreneur*. Hal tersebut dilakukan dengan menguraikan interaksi antara tiga arus, yaitu arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*) dan arus politik (*political stream*) dari setiap kebijakan. Selanjutnya, akan diidentifikasi pula kehadiran dari *policy entrepreneurs* dari empat kebijakan tersebut dan dipetakan bagaimana perannya dan strategi apa yang digunakan oleh *policy entrepreneurs* dalam rangka memenangkan ide kebijakannya dalam proses agenda setting.
6. Menurut Khoirunisa, dalam jurnal SASKARA Vol 1, No 1, Juni 2021, dengan judul “Peran Warga Dalam Revitaliasi Siskamling di Tengah Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan” Vol. 1 No. 1 Tahun 2021 memaparkan peran warga Kalurahan Kerep RT 04 RW 03 dalam revitalisasi program. Ketika Masyarakat dihadapkan dengan

permasalahan covid-19 warga menjadi faktor pendukung dalam menunjang penurunan angka penyebaran covid-19 hal tersebut dengan melakukan peningkatan keamanan melalui kegiatan Siskamling.

7. Menurut Pratiwi, Kus Dian, Hidayati Reni, dalam skripsi “Analisa Kebijakan Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021” memaparkan bahwa arah kebijakan penanganan Covid-19 di DIY, dapat dikatakan telah sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, meskipun dalam implementasinya DIY memiliki lokalitas dalam penanganan Covid-19 sesuai dengan wilayah, pemerintahan, dan budaya masyarakatnya. Di sisi lain, responsivitas pemerintahan daerah tercermin dalam pembentukan kebijakan, yakni sebagai aktor politik sekaligus aktor hukum. Responsivitas kebijakan penanganan Covid-19 ini juga selaras dengan karakter hukum responsif yang berkarakter terbuka dan adaptif, dengan tetap memberhatikan hal-hal yang dianggap kuat sembari melakukan langkah korektif untuk melakukan perbaikan sistem maupun penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.
8. Menurut Wibowo Eko, dalam tesisnya yang berjudul “Sinergitas Tiga Pilar Dalam Membina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022”, menjelaskan upaya penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum dan pemerintah kadang kala menjadi kurang berdaya karena kondisi dilematis, akibat substansi permasalahan baik dari segi aparatnya, termasuk didalamnya masalah kewananan dan ketertiban. Dilema

penertiban dan pemberdayaan masyarakat itu direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan aturan tentang tugas lurah sebagai ujung tombak dalam pembinaan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Lurah dianggap mampu melaksanakannya karena memiliki kedekatan yang lebih baik daripada pemerintahan di atasnya. Unsur pemerintahan terbawah dalam pembinaan dan ketertiban masyarakat adalah kalurahan. Kalurahan yang dipimpin oleh seorang lurah memiliki tugas tanggung jawab dalam pembinaan Kamtibmas sesuai yang tercantum dalam UU maupun peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan pasal 26 yang menyatakan Kepala Kalurahan bertugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta dalam melaksanakan tugas kepala kalurahan berwenang membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat kalurahan.

9. Menurut Muhammad Tsaqib Almazy, Pebri Purnama Hasbi Pangki Kahang, R. Widodo Triputro, Adji Suradji Muhammad dalam jurnal *Journal of Creative Student Research (JCSR)* Vol. 2, No. 4 Agustus 2024, dengan judul “Jaga Warga di DIY: Mengokohkan Solidaritas Komunitas untuk Keamanan dan Kesejahteraan” menjelaskan, kebijakan dari program jaga warga memperkuat keaktifan warga dalam membangun solidaritas pada peningkatan ekonomi setiap pelaku usaha lokal serta mendukung produk ekonomi kreatif di tingkat komunitas. Di sisi lain program jaga warga

memberikan menurunkan tingkat kekhawatiran akan kejahatan di masyarakat.

10. Menurut Wawointana, Thelma dalam Skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2019” menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan untuk keberhasilan program yang diinginkan. Suatu program yang menyangkut aspek ekonomi, sosial dan budaya keamanan dan ketertiban masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran aktif masyarakat, baik kedudukannya sebagai obyek maupun subyek dalam pengembangan pembangunan yang ada di daerah.

Berdasarkan penelitian dan jurnal-jurnal yang disimak dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dengan penelitian ini sebab topik dari jurnal tersebut membahas mengenai tema yang diteliti dalam hal ini adalah kebijakan jaga warga dan dinamika dalam pelaksanaannya. Pentingnya dari keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya semata-mata sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah namun juga masyarakatnya akibat konsekuensi logis dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Disamping itu, terdapat perbedaan dari penelitian dan jurnal-jurnal yang disimak, perbedaan itu yang mendasar ialah penelitian ini membedah mengenai kelemahan dari implementasi kelompok jaga warga Kalurahan Tegaltirto akibat kelalalaian kalurahan dalam membuat peraturan kalurahan tentang kelompok jaga warga dan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban

masyarakat. Di sisi lain Kalurahan Tegaltirto belum sepenuhnya mengontrol proses berjalannya kelompok jaga warga yang dapat diketahui dari implelementasi yang dilakukan di Kalurahan Tegaltirto, selain itu perbedaan yang lain yakni penelitian ini membedah Implementasi kebijakan jaga warga Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. yang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga.

G. Kerangka Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Nugroho (2014:657) Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan terdapat 2 langkah yaitu dengan mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Suharsono (2008:187), implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan Kelompok Jaga Warga memiliki beberapa ciri-ciri sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 hal tersebut digolongkan menjadi 3 hal yaitu, *Pertama*, jaga warga harus berasaskan kebersamaan, sukarela, kearifan lokal, gotong royong, swakarsa, dan partisipasi. Asas inilah yang dipakai pemerintah bersama masyarakat dalam membentuk kelompok jaga warga dan menjalankan kebijakan jaga warga. *Kedua*, adalah tugas fungsi tugas kelompok jaga warga ialah sebagai penengah konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat; memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua RW/Ketua panewu kalurahan dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan fungsi dari kebijakan jaga warga adalah sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial, sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung, dan Sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Ketiga*, diakui kelembagaannya dalam pemerintah daerah dan juga masyarakat daerah tersebut.

Dalam mengimplementasi suatu kebijakan terdapat indikator sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan

telah mencapai tujuan yang diharapkan atau justru sebaliknya. Menurut ahli bernama George C. Edwards III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy*, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi adalah proses daripada penyampaian informasi kebijakan dari *policy makers* yang diperuntukkan terhadap *policy implementors* merupakan arti dari komunikasi kebijakan. Tiga (3) alat ukur keberhasilan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
- b. Sumber Daya, dalam penentuan keberhasilan sumber daya adalah dari tiga (3) faktor yaitu staff, wewenang, dan fasilitas
- c. Disposisi, merupakan variabel ketiga dimensi keberhasilan implementasi kebijakan. Jika seorang pelaksana kebijakan ingin kebijakannya berjalan efektif dan efisien pada saat melaksanakan kebijakan, maka pelaksana kebijakan tersebut tahu apa yang harus dilakukan dan juga harus mempunyai kemampuan untuk melakukannya agar tidak ada bias.
- d. Struktur Birokrasi, adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu menuntut kerja sama banyak orang, maka ketidakefektifan sumber daya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat.

2. Kelompok Jaga Warga

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. hal ini termasuk pencegahan kegiatan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan dan ketertiban dapat didukung dari kegiatan yang terdapat di Kamtibmas. Selain itu, masyarakat juga salah satu indikator dalam penanganan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Moeljono Notosoedirjo yang berbunyi “Kamtibmas sebagai kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Partisipasi masyarakat serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban merupakan penghambat dari implementasi kebijakan kelompok jaga warga. Menurut (Gaventa dan Valderama, 1999) partisipasi warga diartikan sebagai suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sedangkan untuk melaksanakan

program kelompok jaga warga diperlukan sumber daya manusia dari masyarakat kalurahan sebagai sumbu utama, dengan adanya masyarakat juga program ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dikuatkan oleh (Cleaver, 2002; dalam Cooke dan Kothari, 2002:36) yang menyatakan sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dalam mempromosikan proses-proses demokratisasi dan pemberdayaan.

Menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Pasal 2 Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat Padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat. Bertindak sebagai mitra, perwakilan warga, serta menjadi kelompok yang membantu pranata sosial dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. selain itu, jaga warga juga memiliki tugas untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Menurut Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga Dan Omah Jaga Warga dijelaskan, kelompok jaga warga memiliki asas dalam penyelenggaraannya yakni:

- a. Kebersamaan;
- b. Sukarela;
- c. Kearifan lokal;
- d. Gotong royong;

- e. Swakarsa;
- f. Partisipasi;
- g. Kesetaraan; dan
- h. Akuntabilitas.

Pembentukan kelompok jaga warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat kejanggalan hal tersebut dikarenakan minimnya pengalaman dari pengurus jaga warga serta partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan mengambil sikap dengan melakukan sosialisasi jaga warga kepada masyarakat dalam rangka menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kelompok jaga warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat Padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat. Sedangkan konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

3. Kamtibmas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi keamanan komunitas adalah faktor sosial, struktur sosial, hubungan antar individu, dan interaksi dalam komunitas.

- a. Faktor Ekonomi: kemakmuran ekonomi, kesenjangan sosial, dan kesempatan kerja.
- b. Faktor Politik: stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan hukum yang berlaku.
- c. Faktor Budaya: norma, nilai, dan adat istiadat masyarakat.
- d. Faktor Lingkungan: kondisi fisik lokal, infrastruktur, dan perencanaan kota.

Komponen Kamtibmas:

- a. Pencegahan: upaya menghindari terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui berbagai upaya preventif.

- b. Penegakan Hukum: proses hukum penegakan peraturan dan pemberian sanksi atas pelanggaran.
- c. Pemantauan: memantau dan menilai situasi keamanan dan menerapkan kebijakan.
- d. Kerjasama: sinergi antar pemangku kepentingan seperti aparat keamanan, pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Strategi dan Aksi:

- a. Pengembangan Kebijakan: persiapan dan pelaksanaan kebijakan untuk membantu membangun keamanan dan ketertiban.
- b. Program Pendidikan dan sosialisasi: meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan ketertiban.
- c. Penggunaan Teknologi: penggunaan teknologi untuk memantau dan meningkatkan keamanan.
- d. Respons Insiden: tindakan cepat dan efektif untuk menyelesaikan dan memitigasi dampak gangguan ketika gangguan terjadi.

Evaluasi dan Peningkatan:

- a. Evaluasi Kinerja: mengukur efektivitas tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan.
- b. Masukan: mengumpulkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk perbaikan berkelanjutan.
- c. Revisi Kebijakan: menyesuaikan kebijakan dan strategi berdasarkan hasil evaluasi dan masukan.

4. *Good Governance*

Good Governance menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Pasal 2d mempunyai arti bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara untuk mengatur hubungan antara pemerintahan sebagai pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Untuk menentukan tujuan pemerintah proses dilakukan secara transparan, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan *Good Governance* yaitu “Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik”.

Uraian di atas mengenai konsep *good governance* berdasarkan pendapat para ahli dan teori yang mendasarinya maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* sebagai suatu cara untuk mengatur hubungan antara pemerintahan sebagai pemangku kepentingan dan pihak lain yang terkait yang dilaksanakan secara baik sehingga dapat menerima respon positif dari pihak-pihak yang dilibatkan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan sebagai *support* dalam implementasi kebijakan jaga warga, kemudian kelompok jaga warga dan masyarakat sebagai pelaksana, sehingga terbentuk keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana sinergitas masyarakat dan pemerintah kalurahan dalam kebijakan jaga warga untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan keteriban masyarakat. Hal tersebut modal peneliti untuk menganalisis dampak sosial yang terjadi akibat implementasi kebijakan jaga warga. Penelitian ini menggunakan jenis kajian kualitatif. Moelong (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan unsur sumber penelitian atau informan, ataupun sasaran yang berhubungan dengan sesuatu problematika yang menjadi topik penelitian. Subjek penelitian juga dapat diartikan dengan memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan (Arikunto, 2016:26). Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini membantu peneliti untuk mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian dalam hal ini terkait implementasi kebijakan jaga warga.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan target penelitian, dalam konteks penelitian tentang implementasi jaga warga terdiri dari penentuan informan tersebut berdasarkan keterkaitan antara Pemerintah Kalurahan, Carik, Jagabaya, Tata Laksana, Kelompok Jaga Warga, dan masyarakat umum. Informasi yang diketahui dengan topik pada penelitian ini sehingga data yang dihimpun dapat relevan. Penjelasan mengenai alasan menargetkan Lurah, Carik, Jagabaya, Tata Laksana adalah sebagai representasi dari pemerintah kalurahan sebagai pemangku pelaksana kebijakan yang mempunyai wewenang terhadap objek yang dijadikan penelitian yaitu Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto.

Kemudian target informan juga didapati dari anggota yang berpartisipasi dalam kelompok jaga warga serta masyarakat yang mengalami dampak dari implementasi kebijakan kelompok jaga warga sehingga mempunyai informasi yang lengkap. Data informan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Untuk informan yang pertama adalah Sarjono, yang menjabat sebagai Lurah Kalurahan Tegaltirto periode 2021-2026. Lahir pada 5 November 1964 di Sleman, beragama Islam dan bertempat tinggal di Padukuhan Candirejo, RT 03, RW 33, Tegaltirto, Berbah, Sleman. Pendidikan terakhir SMP;
- b. Untuk informan yang kedua yaitu Ambar Firda Nuraini, yang menjabat sebagai Jagabaya. Lahir pada 12 Januari 1993 di Sleman, beragama

Islam dan bertempat tinggal di Padukuhan Kadisono RT 05, RW 08, Tegaltirto, Berbah, Sleman;

- c. Untuk informan yang keempat yaitu Pak Bambang Wahyu Pamilih, merupakan dukuh Kadisono, menjabat sebagai penanggung jawab Padukuhan Krikilan. Lahir pada 8 Maret 1977, di Sleman. Beragama Islam dan bertempat tinggal di Padukuhan Kadisono RT 08, RW 13, Tegaltirto, Berbah;
- d. Untuk informan yang kelima yaitu Andi Herisanto, S.PT, merupakan dukuh Tegalsari, menjabat sebagai penasehat Kelompok Jaga Warga Padukuhan Tegalsari. Lahir pada 16 Januari 1977, di Sleman. Beragama Islam dan bertempat tinggal di Padukuhan Tegalsari RT 04, RW 18, Tegaltirto, Berbah;
- e. Untuk Informan yang keenam yaitu Budi Sunarwan, selaku pengurus seksi Keamanan. Bertempat tinggal di Padukuhan Jagalan RT 05, RW 02, Tegaltirto, Berbah;
- f. Untuk informan yang ketujuh yaitu Hardiman, selaku Dukuh Tlogowono dan penasihat Kelompok Jaga Warga Padukuhan Tlogowono. Lahir pada 3 Maret 1965, di Sleman. Beragama Islam dan bertempat tinggal di Padukuhan Tlogowono RT 06, RW 05, Tegaltirto, Berbah;
- g. Untuk Yang kedelapan yaitu Suro Widiyono, selaku Dukuh Blendangan, Sebagai Penasehat Kelompok Jaga Warga Padukuhan Blendangan. Ketua Komunitas Relawan Rescue Berbah;

- h. Untuk yang kesembilan yaitu Hermawan Budi Prasetyo, S.Sos, menjabat sebagai Dukuh Berbah, selaku Penasehat Kelompok Jaga Warga;
- i. Untuk yang Kesepuluh yaitu Drs. Sulo Widodo, selaku Dukuh Kuton, Penasehat Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kuton;
- j. Untuk yang kesebelas yaitu Bapak Agus, menjabat sebagai Ketua RW 20, Sebagai Ketua Jaga Warga Padukuhan Pendem, Ketua Kelompok tani, dan Ketua Kelompok ternak;
- k. Untuk yang keduabelas yaitu Bapak Sriyono, selaku Dukuh Kuncen, Penasehat Kelompok Jaga Warga;
- l. Untuk yang ketigabelas yaitu bapak Widiyanto, selaku Dukuh Sompilan;
- m. Untuk yang keempatbelas yaitu bapak Anang Sunu aji, selaku Dukuh Karang Wetan, beralamat di Padukuhan Karang Wetan, RT 05, RW 31, Tegaltirto, Berbah;
- n. Untuk yang kelimabelas yaitu Bapak Samiran, selaku Dukuh Semoya. Beralamat di Padukuhan Semoya RT 03, RW 34, Tegaltirto, Berbah;
- o. Untuk yang keenambelas yaitu Bapak Rudi, selaku anggota Kelompok Jaga Warga. Ketua RT 04 di Padukuhan Candirejo, Tegaltirto, Berbah;
- p. Untuk yang ketujubelas yaitu Bapak Sugiyono, selaku Ketua Kelompok Jaga Warga Padukuhan Krikilan, beralamat di Padukuhan Krikilan RT 01, RW 11, Tegaltirto, Berbah;

- q. Untuk yang kedelapanbelas yaitu bapak Yuli Haryanto, selaku Ketua Kelompok Jaga Warga Padukuhan Blendangan;

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data merupakan aspek yang penting dalam penelitian, peneliti dituntut untuk memahami konsep dan metode pengumpulan datanya, guna menjawab dan mendapatkan sumber-sumber data yang dapat dihimpun dalam penelitian.

Arikunto (2013:172) mengatakan sumber data adalah subjek asal data diperoleh. Dalam kasus ini maksudnya adalah bagaimana pengambilan data dapat diperoleh dan diolah agar mempunyai informasi kejelasan. Sumber data dapat diperoleh dari berbagai macam cara seperti wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi kepada informan atau narasumber yaitu Pemerintah Kalurahan Sendangadi, masyarakat Kalurahan Tegaltirto, dan kelompok/paguyuban yang terkait. Selain itu, sumber data dapat diperoleh dari data pendukung yang terdapat di Profil Kalurahan, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sendangadi, artikel dan jurnal terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi melalui proses penggalan antara peneliti dengan narasumber yang terkait. Sugiyono (2016:317)

mengatakan bahwa teknik wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam yang ingin diketahui peneliti dari responden.

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pemerintah kalurahan, masyarakat, dan kelompok/paguyuban yang terkait. Hal ini guna mendapatkan data secara mendalam mengenai kondisi yang terjadi di lapangan untuk dijadikan informasi yang mendukung pada penelitian ini.

Proses wawancara dilakakukan dengan menggali beberapa hal diantaranya latar belakang implementasi kebijakan jaga warga di Kalurahan Tegaltirto, reaksi masyarakat dalam menyambut kebijakan yang telah diterapkan, serta peran pemerintah dalam menyikapi kepuasan masyarakat terkait impelementasi kebijakan warga.

b. Observasi

Observasi dilakukan peneliti dalam rangka memenuhi data dari sudut pandang peneliti. Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi peneliti untuk memahami konteks dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Kegiatan yang diamati peneliti antara lain; dinamika masyarakat padukuhan yang telah membentuk kelompok jaga warga, hubungan yang terjadi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok jaga warga dalam masyarakat.

c. Dokumentasi

Dalam rangka melengkapi data dari hasil wawancara dan juga observasi yang masih belum cukup, maka peneliti menggunakan teknik

dokumentasi untuk melengkapi pengambilan data. Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan rekaman dari peristiwa pengumpulan data yang telah terjadi. Rekaman itu dapat berupa gambar, tulisan lisan ataupun non lisan, karya dari perjalanan penelitian seorang peneliti, guna melengkapi dan menjadi bukti dari proses wawancara dan observasi

4. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian biasa disebut dengan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Validitas adalah tingkat keakuratan antara data yang terjadi mengenai subjek penelitian dengan data yang mampu dilaporkan oleh peneliti. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada tidak adanya perbedaan antara apa yang dilaporkan dan apa yang sebenarnya terjadi.

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan hal lain untuk memverifikasi atau membandingkan data (Moleong, 2010:330-332). Teknik triangulasi dapat digunakan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang berguna dalam menentukan validitas interpretasi peneliti terhadap data. Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik triangulasi berdasarkan

metode, karena peneliti memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh serta membandingkannya dengan metode yang lain dalam menggali informasi dalam hal ini adalah pengamatan dan observasi.

b. Pemeriksaan Teman Sejawat

Teknik ini dilaksanakan dengan mempublikasi hasil akhir berupa hasil sementara atau diskusi dengan rekan kerja. Yang dimaksud dengan penelitian teman sejawat adalah penelitian yang dilakukan oleh rekan sejawat yang mempunyai pengetahuan umum yang sama dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat mereview persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan (Moleong, 2010:332-334).

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) analisis data kualitatif merupakan suatu teknik penyajian, pengumpulan, dan penafsiran data yang dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh data yang diharapkan. Analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis interaktif sesuai dengan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles

dan Huberman yang mana keduanya sepakat bahwa terdapat tiga komponen pokok dalam melakukan analisis data kualitatif yaitu *Reduction data* (reduksi data), *Display data* (penyajian data) dan *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016:71) Reduksi Data adalah proses pemilihan, pengabstrakkan, penyederhanaan dan transformasi data yang diperoleh dari hasil catatan-catatan di lapangan yang didapatkan, proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus. Data tersebut yang diperoleh di lapangan akan cukup banyak dan terus berkembang. Maka dari itu mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga menurut Sugiyono (2019) data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Data dan informasi yang terkumpul di tempat kejadian dimasukkan ke dalam matriks, data disajikan sesuai dengan data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan agar peneliti dapat menguasai data tersebut dan tidak melakukan kesalahan ketika menganalisis dan mengekstraksi data di tempat kejadian menyimpulkan. Penyajian data

bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data sederhana yang lebih mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan termasuk dalam bagian dari suatu kegiatan yang konfigurasinya utuh (Miles dan Huberman, 2007:18). Data yang telah disimpulkan didapat secara konsisten dari tahap awal dan didukung oleh bukti-bukti yang valid maka akan menghasilkan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, menurut Sugiyono (2019) kesimpulan dalam penelitian kualitatif tersebut merupakan temuan baru. Tetapi meskipun begitu, kesimpulan awal yang didapatkan masih bersifat sementara dan bisa berubah jika ditemukan bukti-bukti tambahan yang lebih valid.

BAB II

KONDISI UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kalurahan Tegaltirto

Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Kalurahan Tegaltirto yang merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Kalurahan Tegaltirto tercipta pada masa otonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wedono Projo Sutirto merupakan Kawedanan Berbah mengusulkan untuk menamai Tegaltirto dengan dasar penggabungan kalurahan di wilayah Berbah menggunakan nama belakang Tirto. Kalurahan Tegaltirto merupakan penggabungan 3 kalurahan lama yaitu Kalurahan Krikilan, Kalurahan Tegalsari, dan Kalurahan Candirejo. Perubahan pemerintahan pada pengalihan kekuasaan nasional dari Pemerintah Hindia Belanda, kepada Jepang dan akhirnya kepada Pemerintah Republik Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap status dan susunan struktur pemerintah kalurahan. Masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pemerintah kalurahan dijadikan 1 (satu) kalurahan salah satunya Kalurahan Tegaltirto pada sekitar tahun 1946.

Perlu untuk dipahami bahwa Kalurahan Tegaltirto merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan pertanian yang luas. Kalurahan Tegaltirto juga memiliki sejarah kepemimpinan yang terus terjadi, perguliran sejak tahun 1963 hingga saat ini. Adapun pergantian kepemimpinan yang terjadi sebagai berikut:

No	Nama (Umur)	Periode
1.	C. Padmowiyoto (31 Tahun)	(Periode 1963-1994)
2.	Suhardjono (5 Tahun)	(Periode 1996-2001)
3.	H. Moch Jupri (5 Tahun)	(Periode 2002-2007)
4.	Susilo Nugroho, SIP (14 Tahun)	(Periode 2007-2019)
5.	H. Sihman Suhardjono, S.H. (1 Tahun)	(Periode 2019-2020)
6.	Sardjono	(Periode 2020-sekarang)

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Tegaltirto merupakan sebuah kalurahan di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Tegaltirto ini terdiri dari 14 dusun yaitu Jagalan, Tlogowono, Blendengan, Berbah, Krikilan, Kadisono, Kuton, Tegalsari, Pendem, Kuncen, Sompilan, Karang Wetan, Candirejo, Semoya. Dengan jumlah penduduk Kalurahan yaitu sebanyak 14.748 jiwa. Lokasi Ibu Kota Kapanewon Berbah berada di 7.80254' LS dan 110.44290' BT. Alamat kantor Kapanewon Berbah di Padukuhan Sanggrahan, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Kapanewon Berbah berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 12,5-80 meter di atas permukaan laut. Kapanewon Berbah beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis. Bentangan wilayah di Kapanewon Berbah berupa tanah yang datar dan sedikit daerah yang berombak dan juga sedikit perbukitan. Terlihat dari penggunaan lahan yang cukup

beragam diantaranya pemukiman, sawah irigasi, dan kebun. Selain itu Tempat wisata berupa situs purbakala, yaitu Candi Abang yang berada di Jogotirto.


Separuh lebih luas wilayah Kalurahan Tegaltirto merupakan hutan negara. Oleh sebab itu, masyarakat sangat menyadari bahwa sangat pentingnya suatu strategi dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang. Didukung dengan terpeliharanya tanah yang luas yang mampu menghasilkan tanaman pohon kayu yang besar dan banyak seperti pohon jati, mahoni, kayu putih, dan lainnya. Dengan estimasi waktu pertumbuhan yang dibutuhkan kurang lebih 10-20 tahun lamanya untuk pohon kayu dengan potensi utama nilai harga jual tinggi yang tentunya akan sangat membantu kestabilan perekonomian masyarakat untuk generasi selanjutnya. Melihat dari sisi orbitalnya, selanjutnya jika perjalanan tempuh dari Kota Yogyakarta ke Kalurahan Tegaltirto jarak tempuh sejauh 13 km dan dalam perkiraan waktu sekitar 28 menit.

Kalurahan Tegaltirto terdiri atas 14 padukuhan, sebagai berikut:

1. Padukuhan Jagalan
2. Padukuhan Tlogowono
3. Padukuhan Blendengan
4. Padukuhan Berbah
5. Padukuhan Krikilan
6. Padukuhan Kadisono
7. Padukuhan Kuton
8. Padukuhan Tegalsari

9. Padukuhan Pendem
10. Padukuhan Kuncen
11. Padukuhan Sompilan
12. Padukuhan Karang Wetan
13. Padukuhan Candirejo
14. Padukuhan Semoya

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kalurahan Tegaltirto



Sumber: website tegaltirtosid.slemankab.go.id

Batas Wilayah Kalurahan Tegaltirto antara lain:

- Sebelah Selatan : Kalurahan Sitimulyo
- Sebelah Utara : Kalurahan Purwomartani
- Sebelah Barat : Kalurahan Sendangtirto
- Sebelah Timur : Kalurahan Kalitirto dan Kalurahan Jogotirto

C. Kondisi Demografi

Kalurahan Tegaltirto memiliki pemetaan wilayah administrasi yang lumayan luas karena di dalamnya terdapat 14 padukuhan, 88 RUKUN TETANGGA (RT), 34 Rukun Warga (RW), yang mana tersebar di setiap wilayah Kalurahan Tegaltirto.

Wilayah Kalurahan Tegaltirto juga memiliki potensi lahan yang luas terlihat dari luasnya hutan negara dan hutan rakyat yang terdapat di Kalurahan Tegaltirto, yang dikelola oleh masyarakat lokal Kalurahan Tegaltirto sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Kalurahan Tegaltirto.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kalurahan Tegaltirto secara keseluruhan berjumlah 14.748 dengan kepadatan tertinggi terletak di Padukuhan Jagalan sebesar 1437 jiwa/km² dan terendah di Padukuhan Karang Wetan yaitu sebesar 538 jiwa/km². Berikut ini tabel lengkap jumlah penduduk Kalurahan Tegaltirtopada tahun 2023.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kalurahan Tegaltirto Tahun 2023

NO	Nama Padukuhan	Jiwa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah KK
1.	Berbah	1244	603	641	423
2.	Blendengan	1005	495	510	348
3.	Candirejo	647	335	312	221
4.	Jagalan	1437	696	741	502
5.	Kadisono	1333	644	689	476
6.	Karang Wetan	538	265	273	232
7.	Krikilan	1344	667	677	438
8.	Kuncen	1310	671	639	437
9.	Kuton	944	479	465	346
10.	Pendem	1053	499	554	395
11.	Semoya	1123	528	595	391
12.	Sompilan	962	484	478	336
13.	Tegalsari	841	416	425	287
14.	Tlogowono	967	466	501	327

Sumber: website tegaltirtosid.slemankab.go.id

Tabel 2.1 menunjukkan persebaran penduduk Kalurahan Tegaltirto berdasarkan empat belas wilayah padukuhan. Berdasarkan dari komposisi jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Kalurahan Tegaltirto sejak tahun 2018 sampai 2023 selalu lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Komposisi tersebut ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin pada periode tersebut perempuan 49.84% dan laki-laki 48.16%. Data persebaran jumlah penduduk Kalurahan Tegaltirto tersebut dapat digunakan untuk tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam perkembangan kependudukan di suatu daerah. Kemudian jumlah penduduk pada suatu daerah juga dapat dilihat berdasarkan jumlah kepala keluarga. Jumlah keseluruhan kepala keluarga di Kalurahan Tegaltirto pada tahun 2023 adalah sejumlah 5.159 KK. Angka KK terbanyak terdapat di wilayah Jagalan dengan jumlah 502 Jiwa, sedangkan angka KK terkecil berada di wilayah Candirejo dengan jumlah 221 Jiwa.

2. Pendidikan

Tabel 2. 2 Data Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023

No.	Kelompok	Jumlah
1	Tidak Sedang Sekolah	4
2	Sedang SD/Sederajat	364
3	Sedang SLTP/Sederajat	3.423
4	Sedang SLTA/Sederajat	3.209
5	Sedang S-1/Sederajat	179
6	Belum Masuk TK/Kelompok Bermain	146
7	Sedang TK/Kelompok Bermain	1.811
8	Sedang D-3/Sederajat	17
9	Sedang S-1/Sederajat	4
Total		9.756 Jiwa

Sumber: website tegaltirtosid.slemankab.go,

Berdasarkan data di atas, dapat diuraikan dengan presentasi bahwa masyarakat di Kalurahan Tegaltirto dominan sedang sekolah dengan jumlah 9.756 Jiwa, untuk kelompok yang berpendidikan SD sederajat, dengan perolehan jumlah 364 jiwa, yang kemudian disusul sebagian sedang dalam pendidikan SLTP dan SLTA dengan jumlah sebanyak 3.423 jiwa dan 3.209 jiwa. Kemudian Belum Masuk TK/Kelompok Bermain dan Sederajat TK/Kelompok Bermain berjumlah dan presentase sama 146 jiwa. Kemudian sedang menempuh S-1 dan S-2 sebanyak 17 jiwa dan 4 jiwa. Kemudian untuk kelompok tidak pernah sekolah dan tidak sedang sekolah berjumlah 14 jiwa.

Dengan demikian, mayoritas penduduk Kalurahan Tegaltirto memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup baik terlihat mayoritas dari penduduk sedang menempuh pendidikan pada tingkat SLTP/Sederajat dan SLTA/Sederajat.

3. Agama

Tabel 2. 3 Data Jumlah Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama 2023

No	Kelompok	Jumlah
1	Islam	11.204 jiwa
2	Kristen	98 jiwa
3	Katolik	113 jiwa
4	Hindu	2 jiwa
5	Budha	13 jiwa

Sumber: website tegaltirtosid.slemankab.go

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan mayoritas masyarakat Kalurahan Tegaltirto beragama Islam dengan jumlah 14.748 jiwa mayoritas beragama Islam dengan jumlah 11.204 Jiwa, disusul dengan beragama Katolik dengan jumlah 113. Kemudian masyarakat beragama Kristen menempati posisi ketiga terbanyak yaitu sebanyak 98 jiwa. Pemeluk agama Hindu dan Budha masing-masing berjumlah 2 dan 13.

4. Ekonomi

a. Pengangguran

Dilihat dari data perkiraan jumlah penduduk tidak bekerja menurut pendidikannya, maka warga Tegaltirto yang berstatus tidak bekerja sebanyak 684 tetapi ini tidak termasuk warga yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa dan pensiunan, sehingga dari total 14.748 jumlah penduduk Kalurahan Tegaltirto, maka angka pengangguran sebesar 5,22 %. Jumlah ini bisa lebih karena situasi saat ini yang dirasakan di seluruh Republik Indonesia, bahkan dunia dengan adanya serangan virus corona atau covid-19 yang melumpuhkan banyak sektor terutama pekerja-pekerja yang diberhentikan oleh perusahaannya.


b. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan

keluarga dapat terwujud. Ditinjau dari data kemiskinan di Kalurahan Tegaltirto tahun 2023, maka warga Tegaltirto yang termasuk miskin sejumlah 317 KK, sedangkan yang masuk kategori rentan miskin sebanyak 535 KK, sehingga total ada 852 jiwa atau sekitar 7.55% dari jumlah penduduk Tegaltirto.

D. Struktur Pemerintah Kalurahan

Gambar 2. 2 Bagan Pemerintah Kalurahan Kalurahan Tegaltirto



Sumber: website tegaltirtosid.slemankab.go.

Pada Bagan tersebut terlampir susunan struktur organisasi Kalurahan Tegaltirto yang memaparkan susunan dan alur kerja pemerintahan kalurahan. Bagan organisasi pemerintah Kalurahan Tegaltirto merupakan bagian pelaksana dengan fokus pada pelayanan kepada masyarakat.

1. Lurah

- a. Memimpin dan mengelola administrasi kalurahan.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan kalurahan.
- c. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
- d. Mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

2. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Carik Kalurahan

Tupoksi Carik Kalurahan meliputi berbagai aspek administrasi dan pelayanan yang mendukung pengelolaan kalurahan. Berikut adalah beberapa tupoksi Carik Kalurahan:

- a. Penyelenggaraan Administrasi: mengelola dan mencatat semua dokumen dan administrasi kalurahan, termasuk surat menyurat dan data penduduk.
- b. Pelayanan Publik: memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen resmi, izin, dan kebutuhan administrasi lainnya.
- c. Pengolahan Data: mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data penduduk serta informasi penting lainnya untuk kepentingan kalurahan.
- d. Koordinasi Kegiatan: berkoordinasi dengan pamong kalurahan dan instansi terkait dalam pelaksanaan program-program kalurahan.
- e. Penyusunan Rencana Kerja: membantu dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kalurahan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- f. Penyampaian Informasi: menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

- g. Monitoring dan Evaluasi: melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di kalurahan serta melakukan evaluasi terhadap hasilnya.
- h. Pemberdayaan Masyarakat: berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal.

Dalam mewujudkan keamanan dalam kalurahan Tegaltirto tugas dan fungsi dilimpahkan kepada Jagabaya. Tugas dan fungsi yang dimaksud diantaranya adalah Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), Kaur (Kepala Urusan) di Kalurahan Yogyakarta, yang termasuk dalam nomenklatur pemerintahan di daerah tersebut, dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan bidang tugas masing-masing Kaur. Berikut adalah tupoksi untuk beberapa Kaur yang umum di Kalurahan:

1. Tata Laksana (Kaur Tata Usaha dan umum)
 - a. Mengelola administrasi umum kalurahan.
 - b. Menyusun dan mengarsipkan dokumen resmi kalurahan.
 - c. Mengatur surat menyurat dan dokumentasi kegiatan.
2. Danarta (Kaur Keuangan)
 - a. Mengelola dan menyusun anggaran kalurahan.
 - b. Mencatat dan mengawasi transaksi keuangan.
 - c. Menyusun laporan keuangan periodik dan bertanggung jawab terhadap pengeluaran anggaran.
3. Pangripta (Kaur Perencanaan)
 - a. Mengembangkan rencana kerja kalurahan dan program-program pembangunan.

- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
 - c. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan rencana.
4. Jagabaya (Kasi Pemerintahan)
- a. Pengawasan Keamanan: mengawasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kalurahan.
 - b. Penyuluhan: memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dan partisipasi dalam menjaga lingkungan.
 - c. Koordinasi: berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait dalam penanganan masalah keamanan.
 - d. Pelaporan: menyusun laporan berkala tentang situasi keamanan dan kondisi sosial di wilayah.

5. Ulu-Ulu (Kasi Kesejahteraan)

- a. Pengelolaan Data: mengumpulkan dan mengelola data kependudukan dan catatan sipil.
- b. Pelayanan Publik: memberikan layanan administrasi kepada masyarakat terkait dokumen kependudukan, seperti KTP dan KK.
- c. Penyusunan Laporan: menyusun laporan terkait data demografi dan kependudukan untuk kebutuhan kalurahan.
- d. Koordinasi: bekerja sama dengan Kaur lain untuk memastikan data yang akurat dan terintegrasi.

6. Kamituwa (Kasi Pelayanan)

- a. Pengelolaan Administrasi: mengelola administrasi umum kalurahan, termasuk dokumen dan arsip.

- b. Koordinasi Program: berkoordinasi dengan seksi-seksi dan Kaur lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan kalurahan.
- c. Fasilitasi Pertemuan: memfasilitasi pertemuan dan musyawarah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi warga.
- d. Pelaporan: menyusun laporan kegiatan dan program yang dilaksanakan di kalurahan.

3. Tugas Pokok Dukuh

- a. Penyelenggaraan Administrasi:
 - 1) Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan di RT.
 - 2) Mencatat data kependudukan dan perubahan yang terjadi di wilayahnya.
- b. Pelayanan Publik:

Memberikan pelayanan kepada warga, termasuk pengurusan dokumen resmi seperti KTP, KK, dan surat-surat lain.
- c. Koordinasi Kegiatan:
 - 1) Mengorganisir dan memfasilitasi kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan.
 - 2) Mengadakan pertemuan rutin dengan warga untuk membahas masalah dan kebutuhan.
- d. Pengumpulan Aspirasi:

Menampung dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat kepada pamong kalurahan.

e. Pengawasan Lingkungan:

- 1) Mengawasi dan menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan RT.
- 2) Menangani masalah yang timbul di masyarakat, seperti konflik sosial atau keamanan.

f. Pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Mendorong partisipasi warga dalam program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial.
- 2) Memfasilitasi pelatihan dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. Koordinasi dengan Pihak Terkait:

Berkoordinasi dengan pamong kalurahan, lembaga, dan instansi lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

h. Penyuluhan dan Edukasi:

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai isu-isu penting, seperti kesehatan, lingkungan, dan keselamatan.

Tabel 2. 4 Data Pamong Kalurahan Tahun 2023

NO	NAMA	TEMPATLAHIR	TANGGALLAHIR	PADUKUHAN	RW	RT	STATUS KAWIN	JABATAN	AGAMA	JENIS KELAMIN	MASA JABATAN
1	SARJONO	SLEMAN	05-11-1964	CANDIREJO	33	03	KAWIN	LURAH	ISLAM	Laki-Laki	26-12-2026
2	YUSTINA DWI RAHAYU, S.PD.	KEBUMEN	23-10-1992	KADISONO	13	08	KAWIN	CARIK	ISLAM	Perempuan	23-10-2052
3	AMBAR FIRDA NURANNI	SLEMAN	12-01-1993	KADISONO	13	05	BELUM	JAGABAYA	ISLAM	Perempuan	12-01-2053
4	BAYU NURWALYA, S.E.S.S.	SLEMAN	12-09-1978	SOMPILAN	26	01	KAWIN	ULU ULU	ISLAM	Laki-Laki	12-09-2038
5	S. WINANTO	SLEMAN	05-05-1982	KUNCEN	23	01	KAWIN	KAMITUWA	ISLAM	Laki-Laki	05-03-2026
6	RIPNOHADI JOKO SEPUTRO	SLEMAN	18-11-1970	KADISONO	13	05	KAWIN	KEPALA URUSAN TATA LAKSANA	ISLAM	Laki-Laki	18-11-2034
7	TIRTO SATMOKO	SLEMAN	06-05-1974	DAWUNG, KUNCEN	24	04	KAWIN	KEPALA URUSAN DANARTA	ISLAM	Laki-Laki	06-05-2034
8	H.I. SARIYATI	SLEMAN	16-05-1958	TEGALSARI	18	04	KAWIN	KEPALA URUSAN PANGRIPTA	ISLAM	Perempuan	16-05-2022
9	SUPARTA	SLEMAN	10-05-1964	JAGALAN	02	06	KAWIN	DUKUH JAGALAN	ISLAM	Laki-Laki	10-05-2028
10	HARDIMAN	SLEMAN	03-03-1965	TLOGOWONO	05	06	KAWIN	DUKUH TLOGOWONO	ISLAM	Laki-Laki	03-03-2029
11	SURO WIDIYONO	SLEMAN	04-01-1972	BLENDANGAN	07	03	KAWIN	DUKUH BLENDANGAN	ISLAM	Laki-Laki	04-01-2032
12	HERMAWAN BUDI PRASETYO, S.SOS	YOGYAKARTA	02-11-1986	BERBAH	09	06	BELUM	DUKUH BERBAH	KRISTEN	Laki-Laki	02-11-2048
13	YULI MUJI RAHARJO	BANTUL	07-04-1964	KRIKILAN	11	05	KAWIN	DUKUH KRIKILAN	ISLAM	Laki-Laki	07-04-2024
14	BAMBANG WAHYU PAMLIH	SLEMAN	08-03-1977	KADISONO	13	08	KAWIN	DUKUH KADISONO	ISLAM	Laki-Laki	08-03-2037
15	Drs. SULO WIDODO	SLEMAN	31-08-1986	KUTON	15	03	KAWIN	DUKUH KUTON	ISLAM	Laki-Laki	31-08-2030
16	ANDI HERISANTO, S.PT.	SLEMAN	18-01-1977	TEGALSARI	18	04	KAWIN	DUKUH TEGALSARI	ISLAM	Laki-Laki	18-01-2037
17	DIMAS HERMAWAN PRASETYA	SLEMAN	10-12-1996	DONDONG, PENDEM	21	06	BELUM	DUKUH PENDEM	ISLAM	Laki-Laki	10-12-2056
18	SRIYONO	SLEMAN	11-02-1983	KUNCEN	23	01	KAWIN	DUKUH KUNCEN	ISLAM	Laki-Laki	11-02-2027
19	WIDIYANTO	SLEMAN	19-11-1965	SOMPILAN	26	01	KAWIN	DUKUH SOMPILAN	ISLAM	Laki-Laki	19-11-2025
20	ANANG SUNU AJI, A.MD.	SLEMAN	20-05-1982	KARANG WETAN	31	05	KAWIN	DUKUH KARANG WETAN	ISLAM	Laki-Laki	20-05-2042
21	SUGITO	SLEMAN	08-05-1978	SEMOYA	34	03	KAWIN	DUKUH SEMOYA	ISLAM	Laki-Laki	08-05-2038
22	DIAN MELIYA AYU PUTRANA	SLEMAN	29-05-1994	LOUSARI, PENDEM	22	08	BELUM	STAFF KALURAHAN	ISLAM	Perempuan	18-09-2023
23	KUSNO HADI, S.PD.	SLEMAN	18-03-1981	SOMPILAN	26	01	KAWIN	STAFF KALURAHAN	ISLAM	Laki-Laki	18-09-2023

Sumber : website tegaltirtosid.slemankab.go.

E. Kondisi Umum Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto

Di Kalurahan Tegaltirto dari aspek kondisi kelompok jaga warga cukup memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok Jaga Warga yang dikukuhkan pada 16 Maret 2018 silam dengan agenda utama pelantikan 14 Kelompok Jaga Warga dengan beranggotakan 15 orang tiap padukuhan yang berada di Kalurahan Tegaltirto. Pada Keputusan Lurah Tegaltirto Nomor 9.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto Menetapkan:

1. Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto Tahun 2023 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan surat keputusan ini.

2. Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu:
 - a. Menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua RW/Pengurus Padukuhan/Kampung dalam urusan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan, dan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan penata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Kelompok Jaga Warga mempunyai fungsi:
 - a. Sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
 - b. Sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh/Ketua RW/Pengurus Kampung; dan;
 - c. Sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
4. Segala biaya akibat diterbitkan surat keputusan ini berasal dari swadaya dan partisipasi masyarakat, APBD DIY, APBD Kabupaten, APBKal dan sumber lain yang tidak sah dan tidak mengikat.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Saat ini sebagian besar sedang dalam kondisi mati suri. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi mulai dari lemahnya partisipasi, kurangnya perhatian akan pentingnya kelompok jaga warga baik itu dari pemerintah kalurahan, masyarakat, ataupun anggota kelompok jaga warga sendiri, sampai kesalahan persepsi akan tujuan dan tugas pokok fungsi jaga warga dengan lembaga

kemanan yang lain di Kalurahan Tegaltirto, walau begitu terdapat kelompok jaga warga di beberapa padukuhan yang masih menunjukkan semangatnya menjalankan organisasi secara mandiri. Berdasarkan pengamatan tersebut peneliti membagi kelompok jaga warga ke dalam 2 bagian sebagai Berikut:

1. Kondisi Umum Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto aktif

Kelompok jaga warga dalam kategori aktif adalah kelompok yang tidak hanya menjalankan tugas fungsi disaat dibutuhkan, kelompok jaga warga yang aktif melaksanakan kegiatan yang sifatnya internal dan bertujuan mendorong perkembangan positif kelompok jaga warga, kelompok jaga warga aktif lebih mandiri dan komunikatif dibandingkan kelompok jaga warga yang tidak aktif hal tersebut terlihat melalui relasi yang terjalin kepada masyarakat, pemerintah ataupun antar sesama anggota jaga warga. Kelompok jaga warga aktif cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan kelompok jaga warga yang tidak aktif, terlihat dari pemanfaatan sumber daya manusia dan juga pengembangan swadaya masyarakat. Dari 14 padukuhan kelompok jaga warga yang berada di Kalurahan Tegaltirto, kelompok jaga warga aktif diantaranya Kelompok Jaga Warga Padukuhan Blendangan dan Krikilan.

2. Kondisi Umum Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto Pasif

Kelompok jaga warga dalam kategori pasif adalah kelompok yang menjalankan tugas pokok dan fungsi hanya disaat atau kondisi tertentu. Kelompok jaga warga yang pasif tidak memiliki aktivitas yang dilakukan secara internal. Kelompok jaga warga pasif selalu memiliki kendala sumber

daya manusia dalam menjalankan suatu aktivitas, karena anggota kelompok jaga warga yang pasif tidak memiliki bekal ilmu pemahaman akan tugas pokok dan fungsi kelompok jaga warga dan komunikasi yang baik dalam mengimplementasi kebijakan kelompok jaga warga. Kelompok jaga warga pasif cenderung kesulitan dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan, hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya sumber pendapatan ataupun swadaya masyarakat. Dari 14 padukuhan kelompok jaga warga yang berada di Kalurahan Tegaltirto, kelompok jaga warga pasif diantaranya Kelompok Jaga Warga Padukuhan Jagalan, Tlogowono, Tegalsari, Berbah, Kadisono, Kuton, Pendem, Kuncen, Sompilan, Karang Wetan, Candirejo, dan Semoya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengelaborasi mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui metode wawancara kepada informan dan dari data sekunder yang berhasil diperoleh. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, perlu diketahui data-data yang bersumber langsung dari informan, untuk itu disusun panduan wawancara kepada informan. Berikut, dipaparkan deskripsi yang menjadi informan pada penelitian ini.

A. Analisis Indikator Implementasi Kebijakan Kelompok Jaga Warga

Kebijakan kelompok jaga warga merupakan kelompok hasil usaha masyarakat dan pemerintah kalurahan dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama. Implementasi kebijakan kelompok jaga warga merupakan bentuk rasa tanggung jawab tersebut. Keberadaan kelompok jaga warga diharapkan untuk mengangkat kesejahteraan dan melindungi rasa aman masyarakat Kalurahan Tegaltirto.

Dengan mengetahui dampak baik yang diberikan kelompok jaga warga peneliti ingin mengetahui lebih dalam implementasi kebijakan jaga warga dengan menggunakan 4 indikator yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari *policy makers* yang diperuntukkan terhadap *policy implementors*

merupakan arti dari komunikasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di Kalurahan Tegaltirto komunikasi antar kelompok jaga warga, masyarakat, dan pemerintah belum termasuk dalam kategori baik, sering terjadi kesulitan dalam menyampaikan informasi hal tersebut, karena pada umumnya penyampaian tugas pokok dan fungsi tidak pernah terserap dengan baik terhadap kelompok jaga warga, masyarakat, dan pemerintah kalurahan.

Dalam wawancara pada tanggal 7 Agustus 2024, Dukuh dan Penasehat Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kadisono Bambang menyatakan:

“Kalau sejauh ini fungsi kelompok jaga warga yang ada di Kadisono, ya cuman mengamankan, ketika ada sripahan, manten, dan acara-acara besar. Untuk saat ini kelompok jaga warga tidak ada kegiatan mas, karena konflik-konflik juga jarang terjadi di sini, ya kalau ada pun permasalahan yang terjadi di sini biasanya masyarakat info ke kelompok jaga warga, lalu nanti kita mediasi dan selesaikan dengan musyawarah. Selebihnya tidak ada agenda lain mas dari kelompok jaga warga”.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa kelompok jaga warga yang berada di kalurahan secara umum belum memahami tugas dan fungsi dari dibentuknya kelompok jaga warga. Upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan kelompok jaga warga tidak hanya sampai situ. Penyisipan pesan terhadap masyarakat sudah dilakukan pada saat sosialisasi kelompok jaga warga dan pengadaan pertemuan yang diadakan di tingkat padukuhan. Namun pada kenyataannya, tidak ada respon tindakan nyata dari masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kelompok jaga warga.

Dalam wawancara pada tanggal 8 Agustus 2024, Penasehat Kelompok Jaga Warga sekaligus Dukuh Blendangan Bapak Suro Widiyono mengatakan:

“Saya kalau setiap dipanggil untuk jadi yang ngomong di rapat-rapat atau acara yang melibatkan saya sebagai pembicara. Mesti mas saya menyuarakan kelompok jaga warga itu penting bagi masyarakat, tapi ya gitu pada akhirnya mas kelompok jaga warga itu memang lebih relevan kepada orang-orang yang punya jiwa kemanusiaan dan hati yang besar. Kalo secara logika ya susah, orang ga di gaji tapi kita mau untuk berjaga dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Dan itu kerasa lo mas, kejahatan itu mas ada karena ada kesempatan, dengan hadirnya kita berjaga disitu alhamdulillah sampai saat ini hampir tidak ada kasus kemalingan. Kalau ada masalah di jam itu pun bisa kita tangani dengan sigap”.

Hasil tersebut menjadi pernyataan bahwa selain dari penyampaian lisan akan pentingnya kelompok jaga warga, terdapat juga tindakan sebagai bukti penyampaian informasi dan dampak yang diberikan kelompok jaga warga terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat yang menerima manfaat tersebut juga memberikan bantuan kepada kelompok jaga warga Padukuhan Blendangan dengan nominal uang sebesar 200 ribu rupiah didapatkan melalui 2 RW, 06 dan 07 masing-masing 100 ribu rupiah.

Selain itu penyampaian komunikasi antar sesama anggota kelompok jaga warga juga memegang peranan penting dalam implementasi kelompok jaga warga, tidak adanya pelaksanaan rapat rutin dalam Kelompok Jaga Warga Padukuhan Semoya, karena sulit untuk mengumpulkan anggota kelompok jaga warga.

Dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2024 sebagai Ketua Kelompok Jaga Warga Padukuhan Semoya, Samiran mengatakan:

“Terlalu banyak perkumpulan disini, jadi mau mengumpulkan tersendiri juga jadi susah, jadi dalam menghadapi suatu konflik sosial yang melibatkan kelompok jaga warga kita lebih condong ke perwakilan saja dan gerakan antisipasi saja. Karena perannya yang hadir pada saat ada peristiwa sosial, jadi kita tidak terlalu aktif komunikasi satu sama lain”.

Pelaksanaan rapat rutin bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai aktivitas yang terjadi di dalam suatu kelompok dan menjaga komunikasi antar sesama anggota, namun hal ini tidak terjadi di Kelompok Jaga Warga Padukuhan Candirejo.

Dalam wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024, selaku Anggota Kelompok Jaga Warga Padukuhan Candirejo, Rudi mengatakan:

“Pembuatan kelompok jaga warga, dari warga itu cuman formalitas mas. Dari dulu itu jaga warga yang di Padukuhan Candirejo ndak pernah ngapa-ngapain. Kalo orang-orangnya memang ada, sering muncul kok pada saat ronda malam. Tapi orang-orang yang termasuk kelompok jaga warga termasuk saya saat ketemu, yasudah gitu aja ndak pernah dibahas, mungkin karena sudah terlalu lama vakum juga”.

Melalui hasil wawancara dan temuan tersebut peneliti menyimpulkan adanya komunikasi dengan penyampaian verbal ataupun dengan tindakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan kelompok jaga warga. Ketika komunikasi yang baik tidak diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, ataupun kelompok jaga warga maka yang terjadi kelompok jaga warga tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Hal itu terjadi di kelompok jaga warga selain Padukuhan Blendangan dan Padukuhan Tlogowono yang termasuk dalam kelompok jaga warga yang tidak aktif merupakan percontohan dari komunikasi yang belum baik. Tidak adanya

kegiatan dan hubungan komunikasi antar sesama anggota dalam suatu kelompok.

2. Sumber Daya

Dalam penentuan keberhasilan sumber daya adalah dari 3 faktor yaitu staff, wewenang, dan fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian situasi dan kondisi saat ini di Kalurahan. Kelompok jaga warga secara umum belum mendapatkan fasilitas dan dukungan yang layak dalam menjalankan kegiatannya hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi kurang bersemangat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam kelompok jaga warga.

Dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2024, Widiyanto selaku Dukuh Sompilan dan Penasehat Kelompok Jaga Warga:

“Kelompok jaga warga memang perlu sekali untuk membantu masyarakat baik itu untuk keamanan dan lain sebagainya. Untuk saat ini, kelompok jaga warga yang berada di Padukuhan Sompilan kurang berjalan. Karena mungkin situasi di Sompilan dalam kondisi aman, yang kedua kami meminta kepada kalurahan khususnya untuk melakukan bimbingan kepada para kelompok jaga warga tersebut, karena dengan pembinaan Insha Allah kelompok jaga warga akan bangkit lagi”.

Fasilitias dalam bentuk pembinaan ataupun fasilitas berbentuk fisik merupakan hal yang diperlukan bagi anggota kelompok jaga warga, fasilitas tersebut memberikan semangat kepada kelompok jaga warga yang berada di Padukuhan Blendangan. Berbeda dengan kelompok jaga warga di padukuhan yang lain. Kelompok jaga warga di Padukuhan Blendangan beruntung menerima fasilitas dari Satpol PP DIY berupa HT (*Handy Talkie*) sebanyak 10 buah untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di

Padukuhan Blendangan. Selain itu Kelompok Jaga Warga Blendangan memiliki tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian lain yang dapat dibagikan kepada Kelompok Jaga Warga Padukuhan Blendangan.

Dalam wawancara pada tanggal 8 Agustus bersama Suro widiyono, selaku Penasehat Kelompok Jaga Warga dan Dukuh Blendangan menyampaikan:

“Kelompok Jaga Warga Blendangan itu dapat dikatakan kelompok yang mandiri. Tanpa embel-embel kelompok jaga warga pun sebenarnya masyarakat sudah melaksanakannya layaknya kebiasaan sehari-hari. Saya selaku salah satu pendiri kelompok jaga warga memang membentuk kelompok jaga warga “lain dari pada yang lain”, dia harus lebih paham daripada yang lain. Oleh karena itu, saya susupi kemampuan misale kaya mitigasi bencana, lalu saya berikan pelatihan PPGD (Penanggulangan Penderita Gawat Darurat) menjadi suatu khusus, karena Jogja ini merupakan kota rawan bencana. Sehingga pada saat ada bencana kelompok jaga warga dapat memberikn tindak preventif untuk mengatasi bencana yang melanda di Padukuhan Blendangan”.

Selain fasilitas yang berbentuk barang, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan kelompok jaga warga. Dalam penerapannya sumber daya manusia yang terdapat di Padukuhan Karang Wetan tidak dapat bersinergi satu sama lain dalam menjalankan kelompok jaga warga hal tersebut dikarenakan warga yang tidak menganggap penting kelompok tersebut karena banyak tugas fungsi yang dirasa sudah terwakili di kelompok-kelompok masyarakat seperti pos kamling, aturan RT. kemudian aktivitas yang dilakukan belum membudaya di masyarakat, hal ini dapat membuktikan bahwa pemahaman masyarakat akan tugas fungsi dari kelompok jaga warga yang terdapat dalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 tentang Kelompok Jaga Warga dan

Omah Jaga Warga belum dapat dimengerti oleh pelaku kelompok jaga warga.

Dalam wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Sunu Aji selaku Penasehat Kelompok Jaga Warga menyampaikan:

“Kelompok Jaga Warga saat ini masih dikatakan vakum, itu karena masyarakat disini tidak ada yang gerak. Lagipula kelompok jaga warga ini belum membudaya di masyarakat, gimana mau jalan, kalau masyarakatnya saja ga punya kemauan atau setidaknya arahan lah untuk bergerak, untuk fasilitas barang sih mas sampai saat ini tidak ada, palingan ya cuman kaos yang dikasih pada saat pengukuhan di kalurahan. Memang dulu pernah ada pendataan dalam rangka pemberian fasilitas berupa HT (*handy talkie*) dan rompi, tapi nyatanya sampai saat ini tidak ada wujudnya”.

Selain dari fasilitas staff mejadi salah satu tolak ukur dalam kategori sumber daya. Peneliti melihat bahwa anggota kelompok jaga warga tidak aktif dalam masyarakat, Karena pada fakta di lapangan kelompok jaga warga tidak memiliki kegiatan rutin dan berkepanjangan, terlihat dari kesadaran masyarakat terkait kelompok jaga warga dan partisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelompok jaga warga. Kelompok jaga warga memiliki wewenang dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun pada fakta lapangannya lembaga yang aktif untuk mengambil bagian dalam keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dari kelompok jaga warga.

Melalui hasil wawancara dan temuan tersebut peneliti menyimpulkan adanya sumber daya berbentuk fisik maupun non fisik sangatlah diperlukan untuk mendorong kegiatan kelompok jaga warga berjalan. Tidak adanya pelatihan membuat partisipasi dari masyarakat

menurun. Pemberian fasilitas fisik juga belum merata pada setiap padukuhan hal tersebut disimpulkan dengan melihat data penerima fasilitas non fisik masih belum tersalurkan secara menyeluruh. Untuk saat ini data dari Kalurahan Tegaltirto tentang kegiatan yang dilakukan bersama kelompok jaga warga hanya pada saat pengesahan dan pemberian HT untuk 4 Kelompok Jaga Warga dari satpol PP DIY. Wewenang dalam kelompok jaga warga juga mutatis mutandis dengan kelompok-kelompok yang berada di tiap padukuhan hal tersebut membuat pandangan masyarakat mengenai kelompok jaga warga tidak diperlukan sampai saat ini, karena fungsi tersebut dapat diraih bersama kelompok lain yang sudah jauh ada lebih dahulu.

3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel ketiga dimensi keberhasilan implementasi kebijakan. Jika seorang pelaksana kebijakan ingin kebijakannya berjalan efektif dan efisien pada saat melaksanakan kebijakan, maka pelaksana kebijakan tersebut tahu apa yang harus dilakukan mempunyai kemampuan untuk melakukannya agar tidak ada bias.

Kehadiran Kelompok Jaga Warga di Kalurahan Tegaltirto masih belum merata dirasakan setiap padukuhan yang ada, salah satu padukuhan yang aktif di masyarakat adalah Kelompok Jaga Warga Padukuhan Krikilan, hal itu dapat terjadi salah satunya dilandaskan kepemimpinan yang inovatif dan partisipatif di masyarakat. Kelompok jaga warga juga digolongkan

pekerjaan sosial yang bersifat sukarela, yang sampai saat ini belum terlihat dimata pemerintah.

Pada umumnya kelompok jaga warga akan cenderung akan sulit untuk berkembang ketika tidak ada hubungan kerja sama yang baik antara kelompok jaga warga dan pemerintah, namun dengan kepemimpinan Bapak Sugiyono kelompok jaga warga sangat mandiri dan masing-masing individu yang tergabung di dalam Kelompok Jaga Warga Padukuhan Krikilan memiliki semangat untuk menjalankan misi kemanusiaan, seperti berkontribusi pada saat penanganan covid-19, melakukan portalisasi di Padukuhan Krikilan, menetapkan jam belajar dan berkunjung, sampai memfasilitasi transportasi ambulan.

Dalam wawancara pada tanggal bersama Sugiyono, selaku Ketua Kelompok Jaga Warga Padukuhan Krikilan mengatakan:

“saya sendiri memiliki misi untuk hidup bermanfaat, saya sudah menjadi ketua kurang lebih sudah 3 tahun, kegiatan yang ada di kelompok jaga warga dimulai dari sosial (kemasyarakatan) sampai kebudayaan. Sebelum dari pandemi setiap 3 bulan sekali kita mengadakan pertemuan, dan setiap malam pada saat sebelum pandemi itu kami ngumpul setiap malam untuk patroli di titik nol Krikilan. Saat ini kita mengindung dengan Pak Dukuh berkerja sama, kita punya andil untuk mengatur tamu wajib lapor dan juga jam belajar. Kami jaga warga juga sebagai garda terdepan dalam membantu warga yang sedang berduka terutama di bagian lalin (lalu lintas), sampai proses pemakaman, kita juga punya ambulan yang diwakafkan dari pondok tafis alquran yang berada di Karang Wetan. Kami juga menggali dana yang bersifat sukarela untuk kelompok jaga warga. Saat ini kondisi kelompok jaga warga tidak seperti dulu, saat ini kegiatan bulanan tidak lagi berlangsung hal itu dikarenakan pada saat pandemi, jadi sampai sekarang tidak ada lagi aksi dari kelompok jaga warga untuk melaksanakan kegiatan bulanan. Ya sesekali tempo kita ajak untuk berkumpul bersama”.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Jaga Warga Padukuhan Krikilan memiliki dampak baik bagi masyarakat, dengan adanya kelompok jaga warga banyak permasalahan yang dapat diatasi di tingkat masyarakat. konflik yang terjadi di tingkat Padukuhan di Krikilan sejauh ini melibatkan kelompok jaga warga dengan melakukan mediasi dan pendampingan. Bapak Sugiyono, selaku Ketua Kelompok Jaga Warga memiliki pengaruh yang besar dalam menggerakkan masyarakat ketika berpartisipasi dalam perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Padukuhan Krikilan.

Hubungan yang terjadi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok jaga warga terjalin baik di tingkat padukuhan, namun tidak baik di tingkat kalurahan. Sinergitas antara masyarakat, kelompok masyarakat, serta RT dan RW di Padukuhan Krikilan saling menyokong satu sama lain, terbukti melalui kegiatan yang dilakukan oleh kelompok jaga warga dapat melibatkan bagian yang ada di dalam Padukuhan Krikilan. Dengan begitu, dapat disimpulkan kelompok jaga warga yang diketuai oleh Bapak Sugiyono memiliki pengaruh untuk mengerakkan seluruh bagian yang terdapat di Padukuhan Krikilan. Meskipun begitu dalam pelaksanaannya, tidak seluruh kelompok jaga warga sama dengan kelompok jaga warga di padukuhan lain yang belum memiliki pemimpin yang bersifat inovatif dan partisipatif hal ini terlihat melalui kegiatan yang dilakukan sangat monoton dan sudah membudaya di masyarakat.

Dalam wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Sriyono selaku penasehat Kelompok Jaga Warga dan Dukuh Kuncen.

“Kalau kelompok jaga warga yang ada di Padukuhan Kuncen, selama ini masih belum bisa mewakili aspirasi masyarakat, saat ini pun masyarakat ketika ada masalah sosial yang terjadi lebih condong ke pak dukuh ataupun saya selaku ketua RT disini, karena ya memang ga ada yang terlihat di kelompok jaga warga itu sendiri. Kelompok jaga warga sebenarnya sudah punya tugas dan fungsi sesuai dengan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada saat ini, tapi yang terjadi saat ini tugas dan fungsi belum berjalan dengan maksimal. Menurut saya, mungkin karena di dalam itu belum punya mimpinya sendiri, kalau kelompok jaga warga sendiri punya tujuan yang bisa menyatukan orang-orang yang masuk dalam kelompok jaga warga atau pemerintah kalurahan lebih mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kelompok jaga warga”.

Menurut hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Ketua Kelompok Jaga Warga yang berada di Padukuhan Kuncen belum memiliki semangat dan dasar yang kuat dalam memimpin kelompok jaga warga. Hal itu karena tidak adanya kegiatan yang berjalan dalam pasca setelah covid hingga saat ini. Kondisi dari Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kuncen masih bergantung pada pemerintah kalurahan, ketika tidak ada bimbingan yang baik menimbulkan kelompok jaga warga yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kejadian yang serupa terjadi di Padukuhan Jagalan, dalam implementasi kebijakan kelompok jaga warga di Padukuhan Jagalan pelaksanaan tugas dan fungsi belum sepenuhnya berjalan, hal itu diakibatkan kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2024 bersama Budi Sunarwan, selaku Bidang Keamanan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Jagalan.

“Susunan struktur kelompok jaga warga di Padukuhan Jagalan sekarang itu ada ketua, bagian keamanan, dan bagian kesejahteraan. Sisanya anggota. Sampai saat ini konflik sosialnya sedikit, paling untuk pengamanan event seperti merti dusun, pengajian akbar, dan acara lain yang membutuhkan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk bagian kesejahteraan sampai saat ini belum ada kegiatan. Dalam kelompok jaga warga sendiri di masyarakat sifatnya aktif ketika dicolek, masyarakat sampai saat ini masih sering menjadikan kelompok jaga warga sebagai sasaran utama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Karena sifatnya kelompok jaga warga sendiri yang ada saat dibutuhkan saja membuat anggota yang di dalamnya tidak sepenuhnya aktif. Dulu sewaktu rapat hal ini pernah dibahas yang ga aktif kausnya dikembalikan aja, setelah perdebatan panjang kesimpulannya karena ini bentuknya pekerjaan sosial kita ga bisa serang anggota, orangkan punya kegiatannya masing-masing, kecuali kita digaji, baru bisa kita paksa anggota-anggota yang tidak aktif untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kalo saya sih, secara pribadi kelompok jaga warga kalo mau aktif, kalo ada acara kampung kalo bisa diundang lah, dilibatkan dari awal rapat, selama ini kan engga kelompok jaga warga ya dibutuhkan pas hari H aja, kita juga dari kelompok jaga warga bingung mau ngapain pas di acara. Jelas gitu loh mas *followchart* kalo kampung ada pak dukuh ada yang lainnya, kelompok jaga warga dimasukkan lah disitu, jadi kalo ada apa-apa gampang coleknya, jadi kalo mau bikin apa-apa kronologi permainannya kita tau. Ga tiba-tiba langsung terjun tanpa tau ngapain fungsinya di suatu kegiatan. Ya sekarang kita cuman nunggu komando aja”.

Melalui hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kelompok Jaga Warga Padukuhan Jagalan secara koordinasi dengan bidang-bidangnya belum berjalan sepenuhnya khususnya bidang kesejahteraan hal itu diakibatkan kurangnya pengetahuan dalam merencanakan suatu kegiatan, hal itu terlihat dari tidak adanya kegiatan dari bidang tersebut mulai Kelompok Jaga Warga Padukuhan Jagalan dikukuhkan, tidak jelasnya posisi kelompok jaga warga dalam padukuhan membuat tugas dan fungsi kelompok jaga warga tidak berjalan dengan baik, dalam kelompok jaga warga Padukuhan Jagalan, bidang keamanan lah yang

memiliki kegiatan dalam waktu tertentu, hal itu karena konteks keamanan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dibandingkan kesejahteraan yang memiliki ruang lingkup hasil akhir yang luas.

Permasalahan selanjutnya yang dimiliki dari kelompok jaga warga adalah kurangnya partisipasi dari anggota Kelompok Jaga Warga Padukuhan Jagalan karena kegiatan dari kelompok jaga warga yang tidak menentu dan siaga 24 jam untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan pernyataan ini dapat dijelaskan asas yang diatur dalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang dalam Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga belum diimplementasikan dengan baik, asas kebersamaan, sukarela, dan partisipasi belum terlihat hal ini juga terjadi dipadukuhan yang lain. Selain itu, tidak ada bimbingan dalam melakukan kegiatan. Hal yang serupa dirasakan oleh kelompok jaga warga di Padukuhan Berbah, dalam Implementasinya Kelompok Jaga Warga Padukuhan Berbah konflik sosial jarang terjadi. Peran kelompok jaga warga dalam masyarakat hanya terlihat ketika pelaksanaan acara di kalurahan kaitannya dengan pengamanan lalu-lintas dan bantuan-bantuan yang berhubungan dengan tenaga lapangan.

Dalam wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama dengan Hermawan Budi Prasetyo, S.Sos. Dukuh dan Penasehat Kelompok Jaga Warga Padukuhan Berbah.

“Untuk Implementasi Kelompok Jaga Warga Padukuhan Berbah cukup baik. Namun, dalam pelaksanaannya kelompok jaga warga hanya bergerak di ranah konflik masyarakat, untuk kegiatan sripah, nikahan saya rasa itu sudah menjadi budaya masyarakat untuk saling

membantu, pada dasarnya anggota kelompok jaga warga yang datang dalam kegiatan-kegiatan tersebut adalah masyarakat yang bersosial dan kebetulan merupakan anggota kelompok jaga warga. Jadi sudah sewajarnya mereka datang, tanpa harus ada embel-embel tugas fungsi kelompok jaga warga. Kelompok Jaga Warga Berbah menurut saya aktif karena ikut serta dalam penanganan konflik-konflik yang ada di padukuhan, juga masalah atau konflik sosial itu ga bisa diprediksi ya mas, ya jadi kegiatannya tidak intens”.

Melalui wawancara dengan Penasehat Kelompok Jaga Warga dapat disimpulkan bahwa Kelompok Jaga Warga di Padukuhan Berbah belum memahami sepenuhnya dari tugas, fungsi dan tujuan terbentuknya kelompok jaga warga, karena dalam kelompok jaga warga tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan konflik namun juga terdapat tugas fungsi yang lain, sehingga kegiatan kelompok jaga warga tidak hanya terfokus pada keamanan kalurahan tapi juga kesejahteraan masyarakat di Padukuhan Berbah. Dengan padangan dan pengetahuan ini Kelompok Jaga Warga Padukuhan Berbah tentunya tidak maksimal, dan hanya terpaku di beberapa tujuan saja. Seharusnya selaku penasehat dari Kelompok Jaga Warga Padukuhan Berbah, dapat memberikan inovasi dan juga pandangan akan tugas fungsi kelompok jaga warga di masyarakat agar kelompok jaga warga tidak hanya terpaku sebagai fasilitator kewan aman bagi masyarakat padukuhan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu

menuntut kerja sama banyak orang, maka ketidakefektifan sumber daya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil penelitian pada kelompok jaga warga, ditemukan bahwa struktur kepengurusan dari kelompok jaga warga belum merata sesuai dengan Peraturan Gubernur Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga yang dimana melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan kelompok pemuda, dan kelompok perempuan yang terdiri dalam susunan pengurus kelompok jaga warga diantaranya ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi.

Berdasarkan hasil penelitian struktur kepengurusan Kelompok Jaga Warga di Padukuhan Pendem sudah sesuai dengan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, dengan adanya struktur ini seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berpartisipasi mendukung terciptanya tujuan dari kelompok tersebut. Kelompok jaga warga yang terdapat di Padukuhan Pendem memiliki dua tim yang pertama adalah Jaga Warga Pria dan Jaga Warga Wanita.

Permasalahan sosial yang terjadi di padukuhan memiliki banyak jenis, ketika berbicara mengenai ketidakadilan terhadap ataupun permasalahan yang melibatkan perempuan maka kelompok jaga warga wanita akan bergerak menyelesaikan permasalahan tersebut, hal itu untuk menjaga kelayakan dalam melayani masyarakat. Kelompok jaga warga yang terdapat di Padukuhan Pendem juga memiliki panggilan untuk mengkoordinasi dalam berkegiatan. Pam Melati untuk membantu dalam

kegiatan yang bersifat perayaan bersifat bahagia seperti pernikahan, ulang tahun, sedangkan Pam Kamboja untuk membantu kegiatan yang bersifat perayaan duka seperti lelayu, korban musibah, peringatan kematian.

Dalam wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Bapak Agus selaku, Ketua Kelompok Jaga Warga dan Ketua RW 20 Padukuhan Pendem:

“Ngomongin soal struktur mas, Kelompok Jaga Warga Padukuhan Pendem, terdiri dari ketua 1, ketua 2, sekretaris, bendahara, dan anggota yang dibagi menjadi jaga warga wanita dan jaga warga pria. Pemisahan itu ditujukan untuk mengatasi permasalahan sosial di segala sisi, hal itu juga di buat untuk menyelaraskan dengan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021. Kelompok Jaga Warga di Padukuhan Pendem mengikutsertakan seluruh bagian masyarakat, dengan adanya hal tersebut aspirasi dapat ditampung dari berbagai perspektif. Untuk hubungan kelompok jaga warga di padukuhan dengan masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya cukup baik, tapi kalau ditanya dengan kalurahan, selama ini mas kita belum merasa ada hubungan kerja sama yang baik, diawal-awal paling mas pengukuhan sama setelah itu kalurahan jadi fasilitator dalam pelaksanaan pelatihan oleh Satpol PP DIY, itupun berjalan kira-kira 1 minggu setelah itu ya lepas gitu aja mas. Padahal dalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sebenarnya kalurahan bisa membantu mengembangkan kelompok jaga warga lebih lagi, orang di Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta aja ditulis kok kelompok jaga warga bisa dapat anggaran dari APBKal. Fasilitas pun yang kami dapat itu diperoleh dari Satpol PP DIY”.

Melalui hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur yang dibuat oleh Kelompok Jaga Warga Padukuhan Pendem telah sesuai dengan aturan yang ada di Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021, swadaya yang ada di Kelompok Jaga Warga Padukuhan Pendem berjalan dengan baik. Dapat dikatakan dalam internal kelompok jaga warga sudah baik, namun hal ini tidak terlaksana di dalam padukuhan yang lain. Dari data yang peneliti peroleh dalam Keputusan Lurah Tegal

Tirto Nomor: 9.1 /Kep-Lurah/2023 tentang Penetapan Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto Tahun 2023 dapat dilihat hanya Padukuhan Pendem yang dapat menyesuaikan dengan baik. Di luar Kalurahan Pendem masih belum bisa untuk menyesuaikan dengan aturan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2022. Tidak adanya perhatian khusus terhadap kelompok jaga warga membuat Kelompok Jaga Warga Padukuhan Pendem saat ini pun mulai redup. Insentif yang seharusnya bisa didapatkan oleh kelompok jaga warga untuk menunjang kegiatan tidak sulit untuk diturunkan akibat prioritas dari kalurahan yang titik fokusnya saat ini bukan pada kelompok jaga warga.

B. Analisis Penghambat Peran Pemerintah dalam Mengawal Kebijakan Kelompok Jaga Warga

1. Ketidapahaman terkait Tugas Fungsi Kelompok Jaga Warga

Berangkat dari Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, sejauh ini pengelolaan kelompok jaga warga belum baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dan pemerintah kalurahan dalam mendukung terciptanya keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. keterlibatan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan kelompok jaga warga belum maksimal. Hal tersebut membuat kelompok jaga warga dan masyarakat tidak memahami tugas pokok fungsi yang ada pada kelompok jaga warga.

Dalam wawancara pada tanggal 9 Agustus bersama Bu Yuli, selaku

Carik Kalurahan Tegaltirto:

“Tapi sebenarnya fungsi dari Jaga warga fungsinya tidak hanya keamanan. Seharusnya visinya tidak hanya mengamankan. Kebanyakan tu keterwakilan pemuda dan juga perempuan masih kurang. Seharusnya jaga warga harus bisa menyalurkan aspirasi dari warga. Mereka ga taunya disitu, padahal jaga keamanan yg berkemungkinan bersinggungan dengan fisik itu lebih tepat ke linmas dan jajarannya kalau jaga warga itu fungsinya ya kearah musyawarah waktu penyelesaian”.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa fungsi dari kelompok jaga warga tidak hanya sebatas mengamankan ataupun penyelesaian sebuah konflik yang ada dalam padukuhan. Terdapat fungsi lain diantaranya, sebagai wadah penyampaian aspirasi kepada masyarakat, kemudian sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Berbicara mengenai menyampaikan aspirasi masyarakat maka harus ada keterlibatan dari masyarakat dalam terlaksana kegiatan-kegiatan kelompok jaga warga. Keterwakilan pemuda dan juga perempuan dalam kelompok jaga warga di Kalurahan Tegaltirto masih sangat minim. Oleh sebab itu, penyampaian aspirasi masyarakat pun tidak dapat diterima oleh kelompok jaga warga. Peningkatan partisipasi masyarakat pun akan tidak maksimal jika relasi yang terjalin antara kelompok jaga warga dan masyarakat tidak menyeluruh.

Dalam wawancara pada tanggal 10 Agustus 2024 bersama Hardiman selaku, Dukuh Tlogowono dan Penasehat Kelompok Jaga Warga:

“Kelompok jaga warga sekarang itu, masih sulit untuk maju. Sekarang kegiatannya ga ada, mau ngapain juga bingung, karena ga ada yang mengarahkan kegiatannya mau ngapain. Untuk saat ini tugas dan fungsi kelompok jaga warga masih belum menyentuh keinginan masyarakat”.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok jaga warga membantu kesuksesan dari setiap pengaturan pemerintah dalam rangka mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan. Hal tersebut terlihat dari partisipasi kelompok jaga warga yang turut andil dalam menyelesaikan konflik sosial di tingkat padukuhan. Penyelesaian sebuah konflik sosial hanya salah satu fungsi dari kelompok jaga warga, fungsi kelompok jaga warga yang lain sering terabaikan. Pembinaan yang kurang maksimal mengakibatkan tugas dan fungsi kelompok jaga warga tidak berjalan sepenuhnya dan muncul disaat terjadi konflik sosial. Kurangnya pembinaan dari pemerintah kalurahan disebabkan kesulitan pemerintah dalam menganggarkan pembiayaan untuk kelompok jaga warga.

1. Tidak Ada Perhatian Pemerintah Kalurahan Terhadap Kelompok Jaga Warga

Dalam wawancara pada tanggal 9 Agustus 2024 bersama Ambar selaku, Jagabaya Kalurahan Tegaltirto:

“Untuk dana ya mas saya rasa itu juga menjadi faktor partisipasi masyarakat sama yang rendah. Sangat sulit untuk dikeluarkan, sebenarnya dalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diatur mengenai sumber pembiayaan selain dari swadaya masyarakat salah satunya kan APB Kalurahan, nah APB Kalurahan kan salah satu sumbernya PAD, nah untuk saat ini PAD kalurahan itu lebih diarahkan kepada sesuatu yang lebih prioritas mas. Seperti yang saya bilang tadi sulit bagi masyarakat yang mau ikut menjaga keamanan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dan malah mengganggu pekerjaannya”

Penganggaran dari pemerintah merupakan salah satu kunci untuk mengatasi permasalahan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Adanya bantuan dari pemerintah kelompok jaga warga

adalah bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap program yang telah diterapkan kepada masyarakat Kalurahan Tegaltirto. Dapat disimpulkan bahwa pandangan pemerintah terhadap kelompok jaga warga pada saat ini masih belum ditempatkan dalam skala prioritas, sedangkan disisi lain antar pemerintah dan kelompok jaga warga saling menuntut tugas dan fungsi untuk dilaksanakan dengan peraturan yang ada, faktor inilah yang menjadi penghambat berjalannya program kelompok jaga warga. Sedangkan sebenarnya kelompok jaga warga memiliki sumber dana untuk dapat melaksanakan kegiatan. Hal tersebut diatur didalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga pasal 34.

2. Tumpang Tindih Tugas dan Fungsi Antara Kelompok Jaga Warga dan Linmas

Selanjutnya sumber daya manusia sulit didapatkan akibat perspektif dari masyarakat mengenai tugas dan fungsi dari kelompok jaga warga. Tumpang tindih tugas antara Linmas dan kelompok jaga warga membuat masyarakat memandang untuk tugas keamanan dapat dilaksanakan oleh Linmas.

Dalam wawancara pada tanggal 9 Agustus 2024 sesuai bersama Ambar selaku, Jagabaya:

“Sekarang ini yo mas kalau Linmas udah ada, sebenere jaga warga tidak begitu dibutuhkan, tapi kenapa masih harus dibentuk? Selain dari putusan dari Gubernur, jaga warga itu memiliki peran penting untuk membawa aspirasi masyarakat yang ada di padukuhannya sama musyawarah dalam

menyelesaikan konflik itu adalah kearifan lokal yang harus dilestarikan”.

Dasar hukum yang dinilai belum jelas juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan kelompok jaga warga. Tidak seperti Linmas yang memang di bawah naungan dari kalurahan, posisi kelompok jaga warga masih belum terdefinisikan dengan secara spesifik peran dalam masyarakat, mengacu pada Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021, tugas dan fungsi dari kelompok jaga warga masih bercampur dengan kelompok ataupun organisasi yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berpengaruh pada prioritas penganggaran dari pemerintah kalurahan, dalam konteks ini pemerintah akan mengambil keputusan yang lebih bermanfaat bagi banyak masyarakat yang ada di Kalurahan Tegaltirto dibandingkan beberapa kelompok.

Dalam wawancara pada tanggal 10 Agustus 2024 bersama Sarjono selaku, Lurah:

“Permasalahannya kan begini, kalo jaga warga itu memang sebatas lingkungan padukuhan, disini lain kita kegiatan yang pasti-pasti yang sudah secara struktural, dan anggarannya itu kan Linmas, dan lagi yang jadi jaga warga ya jadi Linmas. Kalo Linmas kan memang termasuk kesehatan dan lainnya kan dijamin kalurahan dengan BPJS, kalau jaga warga itu kayak relawan. Tapi ya kalau dari kalurahan untuk pengelolaan secara intens yang paling penak ya Linmas, kalau kemungkinan memang mau ada pengelolaan kelompok jaga warga secara serius harus ada pemikiran, kalo kaya model kemaren-kemaren buat seragam, ya pendanaan jadi sulit. Tapi kalo seperti linmas kan sudah pasti hukumnya sudah pasti”.

Peraturan yang lebih spesifik dalam kelompok jaga warga merupakan salah satu solusi yang dapat ditawarkan oleh penulis untuk menyelesaikan konflik yang ada. Peraturan yang lebih spesifik ini condong ke arah pengkajian ulang tugas dan fungsi kelompok jaga warga, karena tanpa disadari kelompok jaga warga di tiap padukuhun merupakan alat yang sangat membantu pekerjaan kalurahan dapat teratasi dengan lebih mudah, fungsi keamanan yang masih dapat dirasakan sampai sekarang. Dengan begitu pemerintah bersama kelompok jaga warga akan lebih mudah dalam memunculkan potensi yang diharapkan menjadi pembeda dan akan menunjang terwujudnya kepentingan yang sama-sama diharapkan bagi masyarakat kalurahan.

Kegiatan di Kalurahan Tegaltirto sudah melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. namun dalam kegiatan kalurahan yang diikuti kelompok jaga warga masih belum bisa membantu untuk membangkitkan potensi kelompok jaga warga. Kelompok jaga warga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, memantau situasi keamanan, serta mengorganisir kegiatan sosial yang mempererat hubungan antarwarga. Program-program seperti gotong-royong, pelatihan keterampilan, dan acara budaya diinisiasi untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Sinergi yang tercipta antara ketiga elemen ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga memperkuat rasa aman dan nyaman di lingkungan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Indikator Implementasi Kebijakan Kelompok Jaga Warga

Hubungan komunikasi antara pemerintah kalurahan, kelompok jaga warga, dan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Melihat peraturan turunan masih belum ada, seperti peraturan kalurahan dan kelompok jaga warga sampai saat ini masih belum dimiliki oleh Kalurahan Tegaltirto dan dari segi fasilitasi kelompok jaga warga tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan fasilitas yang membantu berkembangnya kelompok jaga warga dapat dikatakan sumber daya kelompok jaga warga tidak berjalan. Terlihat dari keaktifan kelompok jaga warga yang terlihat pada 3 dusun dari 14 dusun yang ada di Kalurahan Tegaltirto dapat dikatakan Disposisi tidak ada. Indikator struktur birokrasi belum terlihat di Kalurahan Tegaltirto melengkapi, tanda tidak berjalannya implementasi kebijakan kelompok jaga warga.

2. Penghambat Implementasi Kebijakan Kelompok Jaga Warga

a. Ketidarpahaman Terkait Tugas Fungsi Kelompok Jaga Warga

Kurangnya komunikasi dan literasi dari masyarakat dan pelaku kelompok jaga warga membuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari kelompok jaga warga tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan pengurus dan anggota kelompok jaga warga. Pembinaan kepada kelompok jaga warga dalam memberikan pemahaman dasar mengenai

tugas dan fungsi kelompok jaga warga tidak dilakukan oleh pemerintah, permasalahan tersebut menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan kelompok jaga warga.

b. Tidak Ada Perhatian Pemerintah Kalurahan Terhadap Kelompok Jaga Warga

Untuk saat ini pemerintah Kalurahan Tegaltirto belum menjadikan kelompok jaga warga sebagai prioritas, hal itu terlihat dari tidak adanya perancangan dalam APB Kalurahan. Kurangnya pendanaan terhadap kelompok yang bekerja secara sukarela dan sesuai aturan akan cenderung pasif. Pemerintah dalam hal ini tidak memperhatikan dinamika yang terjadi di kelompok jaga warga, akibatnya implementasi kelompok jaga warga tidak aktif secara merata.

c. Tumpang tindih Tugas dan Fungsi antara Kelompok Jaga Warga dan Linmas

Tugas dan fungsi dari kelompok jaga warga memiliki lingkup kerja bidang keamanan hal tersebut memiliki kesamaan dengan lembaga yang lain salah satunya adalah Linmas. Adanya kesamaan tersebut membuat kebingungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dari lembaga. Dalam kasus ini kelompok jaga warga di Kalurahan Tegaltirto memilih untuk membebankan urusan keamanan kepada Linmas. Dengan adanya sikap tersebut implementasi kebijakan jaga warga menjadi sulit untuk berjalan.

Berangkat dari hasil penjabaran diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa keberadaan kelompok jaga warga merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan di lingkungan Kalurahan Tegaltirto, implementasi kebijakan jaga warga telah dilakukan dengan semestinya. Sinergitas antara kelompok jaga warga, masyarakat umum, dan pemerintah kalurahan memberikan dorongan yang kuat untuk menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan sejahtera.

Dari penjabaran di atas peneliti menarik kesimpulan tentang implementasi kebijakan jaga warga di Kalurahan Tegaltirto telah berjalan dengan baik, menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan yang lebih mantap akan membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan warga, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan adanya peningkatan dalam bidang ini, diharapkan implementasi kebijakan kelompok jaga warga dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi keamanan dan kenyamanan Kalurahan Tegaltirto.

B. Saran

1. Indikator Implementasi Kebijakan Kelompok Jaga Warga
 - a. Komunikasi

Diperlukan program kerja dalam kelompok jaga warga, agar aktivitas dan pertukaran informasi dapat lebih mudah. Kemudian

diperlukan pengadaan pelatihan sebagai upaya bentuk pemberian dasar-dasar dan tugas fungsi kelompok jaga warga.

b. Sumber Daya

Kurangnya pemimpin yang inovatif dan partisipatif membuat suatu organisasi menjadi lambat dalam berjalan. Imbas yang diterima adalah sumber daya pun sulit untuk didapatkan, dalam hal ini adalah fasilitas, staff, dan wewenang. Fakta di lapangan dalam segi fasilitas kelompok jaga warga diberikan tidak didukung. Kelompok jaga warga belum diberikan kejelasan untuk posisi bagian kerja agar tidak terjadi tumpang tindih jabatan setiap organisasi atau lembaga yang memiliki kolam yang sama, dalam hal ini keamanan dan keetertiban. Selanjutnya dibutuhkannya suatu kegiatan yang dapat menyatukan staff sehingga kelompok ataupun organisasi dapat berjalan dengan baik.

c. Disposisi

Untuk mendapatkan pemimpin yang baik diperlukan filterisasi untuk bekal calon pemimpin ataupun pengurus kelompok jaga warga. Peneliti menyarankan untuk melakukan rapat ataupun diskusi untuk memilih pemimpin dan pengurus kelompok jaga warga. Selain itu diperlukan pelatihan beberapa hari untuk memberikan bekal dasar dalam menjalankan kelompok jaga warga.

d. Struktur Birokrasi

Susunan struktur kelompok jaga warga sudah diatur dalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok

Jaga Warga. pada Implementasinya Kelompok Jaga Warga di Kalurahan Tegaltirto hanya satu dusun yang menerapkan sesuai dengan aturan yang ada, oleh karena itu peneliti menyarankan untuk Pemerintah Kalurahan untuk memberikan ketegasan terhadap Kelompok Jaga Warga yang dilantik untuk mengikuti satandarisasi susunan pengurus sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Penghambat Peran Pemerintah dalam Mengawal Implementasi Kelompok Jaga Warga

a. Ketidapkahaman Terkait Tugas dan Fungsi Kelompok Jaga Warga

Peneliti menemukan komunikasi akan berjalan ketika setiap individu dapat terkoneksi satu sama lain, hal itu dapat diraih dengan berbagai cara, mulai dengan media online ataupun offline, seperti dengan menggunakan berbagai jenis media sosial ataupun pengadaaan rapat dalam jangka waktu yang disesuaikan.

b. Tidak Ada Perhatian Pemerintah Kalurahan Terhadap Kelompok Jaga Warga

Sikap pemerintah kalurahan terhadap kelompok jaga warga belum serius. Anggaran seharusnya diturunkan untuk membantu kelompok jaga warga dalam melaksanakan kegiatan yang ada. Perhatian juga dapat diberikan melalui program yang dapat meningkatkan kualitas dari kelompok jaga warga seperti pelatihan ataupun workshop terkait kelompok jaga warga.

c. Tumpang Tindih Tugas dan Fungsi Antara Kelompok Jaga Warga dan Linmas

Tumpang tindih tugas dan fungsi kelompok jaga warga dapat diatasi dengan peraturan yang lebih konkrit. Dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat kedua organisasi tersebut saling terkait, sehingga sulit untuk membagi wilayah kerja antara Linmas dan kelompok jaga warga.

DAFTAR PUSTAKA

- FAIDATI, N. (2016). *Variasi Policy Windows Dalam Proses Kebijakan di DIY (Studi Kasus Kebijakan Proffessor Goes to School, Kebijakan Sarjana Magang, Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus, dan Kebijakan Jaga Warga)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- KURNIAWAN, B. (2022). *KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN TANTANGAN KEMANDIRIAN KALURAHAN (Studi Kebijakan "Kelompok Jaga Warga" oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tautannya dengan Kewenangan Kalurahan dalam Pembinaan Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan" APMD").
- Priambodo, R. (2022). *EFEKTIVITAS JAGA WARGA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SLEMAN* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Almazy, M. T., Hasbi, P. P., Kahang, P., Triputro, R. W., & Muhammad, A. S. (2024). Jaga Warga di DIY: Mengokohkan Solidaritas Komunitas untuk Keamanan dan Kesejahteraan. *Journal of Creative Student Research*, 2(4), 42-52.
- Yunianti, S., & Darmawan, E. S. (2023). KEBIJAKAN ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 984-998.
- Mujani, S., & Irvani, D. (2020). Sikap dan perilaku warga terhadap kebijakan penanganan wabah COVID-19. *Politika*, 11(2).
- ARTANTI, N. (2020). *Kinerja Program Jaga Warga di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Almazy, M. T., Hasbi, P. P., Kahang, P., Triputro, R. W., & Muhammad, A. S. (2024). Jaga Warga di DIY: Mengokohkan Solidaritas Komunitas untuk Keamanan dan Kesejahteraan. *Journal of Creative Student Research*, 2(4), 42-52.
- Pramono, J., & Kinasih, W. (2019). Sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Research Fair Unisri*, 3(1).

RATNAWATI, S., ADILA, Z. I., & DEWI, N. N. (2022). MEMBANGUN SINERGITAS DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERINTEGRITAS DENGAN PROGRAM KAMTIBMAS DI KALURAHAN KEMBANGBELOR KEC. PACET KAB. MOJOKERTO. *Jurnal Abdi Bhayangkara*, 4(02), 1537-1544.

Limantara, K. D., Yulistya, Y. H., Salim, K. S., Roosandriantini, J., Setiadi, Y. W., & Hidayat, A. (2023). PERBAIKAN POS JAGA GUNA OPTIMASI SISTEM KEAMANAN DI PERUMAHAN WISMA PERMAI. *ASAWIKA: Media Sosialisasi Abdimas Widya Karya*, 8(2), 9-25.

RUNTUWAROW, B., ROMPAS, W., & LALOMA, A. (2022). Implementasi Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 18-25.

Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang NO 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 5 ayat 1b

Peraturan Gubernur (PERGUB DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Daerah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2019 tentang Jaga warga

Peraturan Gubernur (PERGUB DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) no 95 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Gubernut Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Jaga warga

Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2021 Perubahan Atas Gubernut Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kelompok Jaga Warga

PERGUB DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang kelompok jaga warga.

PERGUB Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 Tentang KELOMPOK JAGA WARGA DAN OMAH JAGA WARGA

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

A. Pemerintah & Kelompok Jaga Warga

1. Bagaimana proses implementasi kelompok jaga warga kalurahan di Kalurahan Tegaltirto?
2. Bagaimana proses implementasi kebijakan kelompok jaga warga memengaruhi keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Tegaltirto?
3. Apakah terdapat kendala PemDes dalam mengimplementasikan kebijakan kelompok jaga warga pada masyarakat Kalurahan Tegaltirto?
4. Bagaimana peran masyarakat dalam merespon atau menindaklanjuti program kelompok jaga warga di Kalurahan Tegaltirto?
5. Bagaimana asal muasal terbentuknya kelompok jaga warga di Kalurahan Tegaltirto?
6. Apakah kelompok jaga warga mempengaruhi pelayanan publik di tingkat pemerintahan Kalurahan Tegaltirto?
7. Apa yang menjadi penghambat relasi antara pemerintah kalurahan, kelompok jaga warga dan masyarakat dalam upaya mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Tegaltirto?
8. Siapa saja yang terlibat dalam proses menjaga kemanan, ketenteraman dan kesejahteraan (kelompok jaga warga) di Kalurahan Tegaltirto?
9. Bagaimana PemDes mengukur dan mengevaluasi efektivitas kelompok jaga warga upaya dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Tegaltirto?
10. Apa strategi yang dilakukan oleh PemDes untuk menjaga visi dan misi antara pemerintah dan kelompok jaga warga?
11. Apa peran pemerintah dalam mendukung kegiatan kelompok jaga warga begitu pula sebaliknya?

B. Masyarakat

1. Siapa yang terlibat langsung dalam masalah keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tegaltirto?
2. Apakah ada bentuk perhatian PemDes kepada masyarakat Kalurahan Tegaltirto dalam hal keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan?
3. Apakah implementasi kebijakan jaga warga mampu memenuhi kepuasan masyarakat Kalurahan Tegaltirto?
4. Dimana lokasi khusus yang cenderung menjadi prioritas kelompok jaga warga/pemerintah dalam memberikan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan kepada masyarakat Kalurahan Tegaltirto?
5. Mengapa pelayanan publik di Kalurahan Tegaltirto perlu disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakat lokal?
6. Bagaimana kelompok jaga warga dalam memastikan kegiatan yang dilakukannya dapat berdampak bagi masyarakat?
7. Seberapa penting kelompok jaga warga di lingkup masyarakat?
8. Bagaimana proses jangka waktu dalam pemberian dan penyelesaian suatu masalah sosial oleh kelompok jaga warga?
9. Apakah ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses kegiatan kelompok jaga warga?
10. Sejauh mana kinerja PemDes dalam mengelola dan mengevaluasi kelompok jaga warga?

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bu Ambar
(Jagabaya Kalurahan Tegaltirto) pada
9 Agustus 2024



Wawancara dengan Bapak Hermawan
Budi Prasetyo, S.Sos. (Dukuh Berbah)
pada 9 Agustus 2024



Wawancara dengan Bapak Sarjono
(Lurah Tegaltiro)



Wawancara dengan Bapak Hardiman
(Dukuh Tlogowono)



Wawancara dengan Bapak Sugiyono
(Ketua Kelompok Jaga Warga
Padukuhan Krikilan)



Wawancara dengan Bapak Budi
Sunarwan (Pengurus Kelompok Jaga
Warga Padukuhan Jagalan)



Wawancara dengan Bapak Samiran
(Ketua Jaga Warga Padukuhan
Semoya)



Wawancara dengan Bapak Widiyanto
(Dukuh Sompilan)



Wawancara dengan Bapak Sunu aji
(Padukuhan Karang Wetan)



Wawancara dengan Bapak Sriyono
(Padukuhan Kuncen)



Wawancara dengan Bapak Agus (RW
dan Ketua Kelompok Jaga Warga
Padukuhan Pendem)



Wawancara dengan Bapak Sulo
Widodo (Dukuh Kuton)



Wawancara dengan Bapak Andi Herisanto S.PT (Dukuh Tegalsari)



Wawancara dengan Suro Widiyono (Dukuh Blendangan)



Wawancara dengan Yuli Haryanto (Ketua Jaga Warga Padukuhan blendangan)



Wawancara dengan Bapak Bambang Wahyu Pamilih (Dukuh Kadisono)



Wawancara dengan Rudi (Anggota Kelompok Jaga Warga)



LURAH TEGALTIRTO
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH TEGALTIRTO
NOMOR: 9.1 /Kep.Lurah/ 2023

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK JAGA WARGA
KALURAHAN TEGALTIRTO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEGALTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat;
- b. Kelompok Jaga Warga adalah Lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Kalurahan atas inisiatif Masyarakat yang berada di tingkat padukuhan/Rukun Warga/kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat keputusan mengenai Penetapan Kelompok Jaga Warga Kalurahan Tegaltirto Tahun 2023;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jaga Warga;

5	Bendahara	Isnaini
6	Anggota	Sugeng N
7	Anggota	Robert M
8	Anggota	Rugiman
9	Anggota	Suplyanto
10	Anggota	Ambar K
11	Anggota	Falrudin
12	Anggota	Ahmad N
13	Anggota	Wardoyo
14	Anggota	Wahono
15	Anggota	Ulli
16	Anggota	Sarjiman
17	Anggota	Anang H
18	Anggota	Ardi S
19	Anggota	Hutono
20	Anggota	Supto N
21	Anggota	Rexa
22	Anggota	Gandung W
23	Anggota	Agung N
24	Anggota	Ambar I
25	Anggota	Sumdi T
26	Anggota	Maryanto / iteng
27	Anggota	Maryanto / peler
28	Anggota	Purnomo
29	Anggota	Winanta
30	Anggota	Santoso
31	Anggota	Agus T
32	Anggota	Suryanto
33	Anggota	Suhis P
34	Anggota	Sugiyono
35	Anggota	Budi utomo
36	Anggota	Heru A
37	Anggota	Sayudi
38	Anggota	Budi utomo
39	Anggota	Sudlo A

13	Anggota	Ham Okky G
14	Anggota	Nurmayanto
15	Anggota	Yusufin
16	Anggota	Wahyu Wibowo
17	Anggota	Fitri Mahmul
18	Anggota	Tuoma
19	Anggota	Lilik Dwi Priyantara
20	Anggota	Chella
21	Anggota	Suwarno

8. PADUKUHAN TEGALRAKI

No.	Jabatan	Nama
1	Penasehat	Audi Herkanto
2	Ketua	Stewynn
3	Anggota	Supriyato
4	Anggota	Amas Widayati
5	Anggota	Sukarnan
6	Anggota	Yunuswan
7	Anggota	Dwika Rama Sanjaya
8	Anggota	Gatot Prayitno
9	Anggota	Trihita Suratno
10	Anggota	Happy Kurniawan Sutapa
11	Anggota	Jatwal Warisman Juantani
12	Anggota	Hariono
13	Anggota	Nur Hari Widodo
14	Anggota	Sigit Widodo
15	Anggota	Mahendra
16	Anggota	Danang Zahrony
17	Anggota	Yuno Ardianto

9. PADUKUHAN PENDEM

No.	Jabatan	Nama
1	Penasehat	Dimas Hermawan Prasetyo
2	Ketua	Agus Purwanto
3	Sekretaris	Nur Ahmad Abidin
4	Sekretaris	Ahmad Laksana Haili

40	Anggota	
41	Anggota	Marto
42	Anggota	Zidni N
43	Anggota	Hendro P
44	Anggota	Mahendra
45	Anggota	Subardiyono
46	Anggota	Sukardi
47	Anggota	Sapto Budiawan
48	Anggota	Catur
49	Anggota	Slamet Budiyan
50	Anggota	Taufek
		Aris

10. PADUKUHAN KUNCEN

No.	Jabatan	Nama
1	Penasehat	Sriyono
2	Ketua	Heribertus Sumaryo
3	Anggota	Supandriyo
4	Anggota	Suharyanto
5	Anggota	Iswantoro
6	Anggota	Agus Prasetyo
7	Anggota	Widodo
8	Anggota	Trihantoko
9	Anggota	Supriyanto
10	Anggota	Sunarno
11	Anggota	Ipnu Meru
12	Anggota	Dwi Haryanto
13	Anggota	Sudikno
14	Anggota	Sujadi
15	Anggota	Giyanto
16	Anggota	Eko Yulianto
17	Anggota	Bambang Nurhadegan
18	Anggota	Agus Santosa
19	Anggota	Kelik Herlambang
20	Anggota	Sarlib

DATA KELOMPOK JAGA WARGA YANG SUDAH TERBENTUK

KABUPATEN : TEGAL
KABUPATEN : BERBAH
KABUPATEN : BLEMAN

NO	NAMA PADUKURHAN	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK JAGA WARGA	NAMA KETUA KELOMPOK JAGA WARGA	NOMOR HP KETUA KELOMPOK JAGA WARGA	NOMOR SK	TANGGAL SK	SUDAH BELUM MENDAPAT ROMPI JAGA WARGA
1	DARAJAN	10	SUGARTO	0877 8207 5143	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2013	15 MARET 2013	BELUM
2	TLOGGWOKO	14	BAMBANG G	0269 9200 232	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2019	16 MARET 2019	SUDAH
3	BLENDANGAN	20	YULI HARYANTO	0878 3972 8151	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2020	17 MARET 2020	BELUM
4	KRIKLAN	23	SUDI WIYONO	0812 2763 895	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2021	18 MARET 2021	BELUM
5	BERBAH	19	MOCH. DAUPRI	0811 2826 701	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2022	19 MARET 2022	BELUM
6	KADISOMO	16	SUKHARADI	0853 6765 4797	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2023	20 MARET 2023	BELUM
7	KUTON	23	EDI SUTANTO	0821 3619 5030	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2024	21 MARET 2024	BELUM
8	TEGALSARI	18	SISWOMO	0857 4703 7017	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2025	22 MARET 2025	BELUM
9	PENDEH	22	AGUS PURWANTO	0821 2701 2343	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2026	23 MARET 2026	BELUM
10	KUNCEN	20	HERISERTUS SUMARYO	0821 4573 4215	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2027	24 MARET 2027	BELUM
11	SOMPILAN	16	DJIMAL DHUHHRI	0818 8270 4838	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2028	25 MARET 2028	BELUM
12	KARANG WETAN	15	SUTOPO	0857 1212 3511	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2029	26 MARET 2029	BELUM
13	CANDIREJO	15	ASMAKO JOYO SUCIBYO	0819 4370 1834	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2030	27 MARET 2030	BELUM
14	SEMOYA	17	SAMIRAN	0821 3815 1255	SK KEPALA DESA NO. 6 TAHUN 2031	28 MARET 2031	BELUM

Pin. Lurah Tegalarin

Yustina Dwi Rahayu, S.Pd.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• TRIDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI
• PROGRAM STUDI HIMPUNAN PERHIMPATAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI
• PROGRAM STUDI HIMPUNAN PERHIMPATAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI
• PROGRAM STUDI HIMPUNAN PERHIMPATAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 612/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :


Nama : Jerry Sihite
No Mhs : 20520118
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Jaga Marga di Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman
Tempat : Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NID. 170 230 190



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON BERBAH
PEMERINTAH KALURAHAN TEGALTIRTO

ꦏꦧꦸꦥꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦧꦺꦫꦧꦏꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦒꦭꦠꦶꦂꦠ

Alamat : Kadisono, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 55573

Telepon (0274) 4435187

Laman: tegaltirtosid.slemankab.go.id, Surel: desategaltirto@slemankab.go.id

SURAT PEMBERIAN IZIN

Nomor : 070/51/VIII/2024

**TENTANG PENELITIAN
LURAH TEGALTIRTO**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin
Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata, Pengabdian Masyarakat
Menunjuk : Surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
Nomor : 612/I/U/2024 Tanggal : 5 Agustus 2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **Jerry Sihite**
NIK/NIM : 20520118
Instansi/Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225
Untuk : Melakukan penelitian dengan judul "Implementasi
Kebijakan Jaga Warga di Kalurahan Tegaltirto,
Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman"
Lokasi : Di Wilayah Kalurahan Tegaltirto.
Waktu : 5 Agustus 2024 – 7 September 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Lurah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan*
4. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan Dukuh/pejabat pemerintahan/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperluarnya.

Dikerluarkan di Tegaltirto
Pada Tanggal : 8 Agustus 2024

a.n. Lurah Tegaltirto



Yustina Dwi Rahayu, S.Pd.